

**CAKUPAN MAKNA JIHAD MENURUT
YUSUF AL-QARADHAWI DAN SAYYID QUTHB :
ANALISIS PERBANDINGAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

TAMI ARMELINA FUTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

NIM : 2032015020



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2019 M / 1440 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

TAMI ARMELINA FUTRI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)


Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NIM : 2032015020

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801**



**M. Alwin Abdillah, Lc. LLM
NIDN. 2011028902**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus
Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal :
Senin, 09 Desember 2019
di
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Sekretaris,



M. Alwin Abdillah, Lc. LLM
NIDN. 2011028902

Anggota I,



Dr. Abd. Manaf, M. Ag
NIP. 19711031200212 1001

Anggota II,



Aidil Fan
NIDN. 2021097801

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909199905 1001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :TAMI ARMELINA FUTRI
Tempat/Tgl. Lahir :Kutacane, 07 November 1997
NIM :2032015020
Fakultas :Syariah
Jurusan :Hukum Tata Negara
Alamat :Desa Terutung Padi, Kec.
Babussalam, Kab. Aceh Tenggara,
Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 09 Desember 2019

Yang membuat pernyataan




TAMI ARMELINA FUTRI
NIM : 2032015020

ABSTRAK

Nama :Tami Armelina Putri

NIM :2032015020

Judul :Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan.

Jihad merupakan amalan Sunnah yang paling utama dalam Islam. Karena itu banyak orang yang melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah Swt. Inilah yang menjadi tujuan umat Islam untuk melakukan jihad. Jihad adalah menanggung kesulitan yang berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segala usaha, kemampuan dan tenaga untuk mencapai suatu maksud atau melawan suatu objek yang tercela, seperti musuh yang terlihat, setan atau hawa nafsu. Dewasa ini, Islam menjadi agama yang paling banyak diperdebatkan, terutama dalam mendefinisikan jihad. Kebanyakan orang mendefinisikannya dengan perang, teroris serta bom bunuh diri. Padahal Islam tidak mengajarkan untuk itu, bahkan jihad itu sendiri berbeda dengan yang mereka ketahui, dimana jihad memiliki sifat perbaikan sekalipun dengan cara perang, yang tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah swt. serta membela hak-hak yang di zalimi. Dalam penelitian ini, diambil dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana cakupan makna jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb, dan (2) Apa saja letak persamaan dan perbedaan dalam pemaknaan jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menggunakan sumber data primer dan skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, makna jihad menurut(1) Yusuf al-Qaradhawi adalah mencurahkan kemampuan untuk mengalahkan kebatilan, atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan. (2) Sayyid Quthb menyatakan bahwa jihad adalah memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahiliahian yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memerangnya dengan senjata.

Kata Kunci: Cakupan Makna Jihad, Yusuf al-Qaradhawi, Sayyid Quthb.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat beriring salam kepangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat-Nya dari alam jahiliah kealam Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul *“Cakupan Makna Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan”*. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridha Allah Swt. penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan moral sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. H. Basri, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Dr.Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

4. H. Syawaluddin Ismail, Lc. MA. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. H. Syawaluddin Ismail, Lc. MA. Sebagai Dosen Pembimbing Pertama dan M. Alwin Abdillah, Lc. LLM. Sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu dari semester 1 (satu) hingga semester 7 (tujuh).
7. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan, perpustakaan IAIN Langsa dan perpustakaan Daerah Kota Langsa.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa dan sahabat seperjuangan yang tidak bias Saya sebutkan namanya satu persatu, atas kebersamaan dan kebaikannya.

Dengan demikian dikarenakan penulis baru pertama kali membuat penulisan dalam sebuah skripsi maka penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan ini menjadi lebih baik. Semoga penulisan

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri terlebih lagi bagi semua pihak.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dari Allah Swt. semoga apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai seorang calon sarjana. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.*

Wassalam.

Langsa, 09 Desember 2019

Tertanda

TAMI ARMELINA FUTRI

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	19
A. Pengertian Jihad	19
B. Makna Jihad Menurut Empat Mazhab	21
1. Hanafi	21
2. Maliki	21
3. Syafi'i	21
4. Hambali	22
C. Jihad Menurut Para Tokoh-Tokoh Islam Modern	22
D. Landasan Hukum Tentang Jihad.....	24
E. Macam-Macam Jihad	42
F. Tujuan Jihad	45
G. Hukum-Hukum Jihad	50
H. Manfaat Jihad	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55	
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb	55	
1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi	55	
a. Guru-Guru Yusuf al-Qaradhawi	59	
b. Karya-Karya Yusuf al-Qaradhawi	60	
c. Metode Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.....	61	
2. Biografi Sayyid Quthb	63	
a. Guru-Guru Sayyid Quthb	68	
b. Karya-Karya Sayyid Quthb.....	68	
c. Metode Pemikiran Sayyid Quthb	70	
B. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb Tentang Makna Jihad		72
1. Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi	72	
2. Makna Jihad Menurut Sayyid Quthb	76	
C. Persamaan dan Perbedaan Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb.....		79
D. Analisa Penulis.....		82
BAB IV PENUTUP	84	
A. Kesimpulan	84	
B. Saran.....	85	
DAFTAR PUSTAKA	87	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Tami Armelina Putri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 07 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 2032015020
9. Alamat : Desa Terutung Padi
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tamatan MI Negeri Terutung Padi Berijazah Tahun 2009
- b. Tamatan SMP Negeri 4 Kutacane Berijazah Tahun 2012
- c. Tamatan SMA Negeri 1 Kutacane Berijazah Tahun 2015
- d. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

III. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Armensah
2. Nama Ibu : Linda Fitriani
3. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
4. Alamat Orang Tua : Desa Terutung Padi
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya perbuat dengan sebenar-benarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 09 Desember 2019

Tertanda

TAMI ARMELINA FUTRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus mempersiapkan diri untuk melakukan jihad baik dalam bentuk militer, ekonomi, sosial, kebudayaan dan akhlak. Jika tidak melakukan hal ini, umat akan diganggu dari setiap penjuru. Jihad sering diperdebatkan pada abad ini, malahan jihad adalah satu istilah yang kontroversial hari ini, ramai yang mengkaitkannya dengan perjuangan membela agama yang menggunakan kekerasan dan keganasan.¹

Selain dari itu, banyak pihak yang memberikan pengertian jihad secara sempit. Bahkan orang Islam sendiri memberikan pemahaman mengenai pengertian jihad secara sempit. Banyak ulama dan pemikir Muslim terlibat dalam pembicaraan tentang jihad. Baik dalam kaitannya dengan doktrin fiqih, teologi, sejarah maupun konsep politik Islam.²

Jihad selalu dikaitkan dengan perang, keganasan, dan pembunuhan, disebabkan pemahaman yang jauh dari landasan Islam ini, mereka menuduh Islam ini sebagai agama perang. Lebih menyedihkan lagi, ada yang mempersoalkan masalah janggut, dan sorban adalah untuk penganas sedangkan itu adalah salah satu Sunnah yang ditinggalkan Rasul junjungan umat Islam, Nabi Muhammad Saw. Sejauh manakah kebenaran tuduhan tersebut. Inilah yang menjadi persoalan

¹Haron Din, *Jihad Dalam Survival Insan* (Kuala Lumpur: PTS. Millennia, 2007), h. 4.

²Ahmad Basori, "*Jihad Menurut Yusuf Qardhawi*", (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 5.

utama bagi mereka yang kurang pemahaman mengenai jihad dan hakikatnya.³

Meluruskan pemahaman tentang makna jihad adalah suatu keharusan pada masa ini dan termasuk hal yang sangat urgen. Sisi pentingnya terlihat dari berbagai kejadian yang melanda manusia, baik aksi-aksi peledakan, penculikan, pembajakan, kekerasan dan sebagainya, yang oleh pelakunya dinamakan “Jihad.” Pada versi lain, ada sejumlah orang yang menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang sama sekali tidak bersumber dari aturan jihad dalam syari’at.⁴

Islam tidak hanya memerintahkan umat Islam untuk menyembah Allah dengan mendirikan shalat, puasa, membaca doa, membaca tasbih pada siang dan malam hari. Islam juga tidak hanya memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah dengan memberikan sebahagian harta sebagai zakat pembersih dan menyantuni kaum *dhua’fa*.⁵ Islam mewajibkan jihad ini sebagaimana mewajibkan shalat, puasa, zakat dengan porsinya yang sama. Islam juga menjadikan jihad sebagai tanda keimanan terhadap Allah Swt.

Sebagaimana Islam menolak orang-orang yang mengira telah beriman tetapi mereka tidak mempersiapkan diri untuk berjihad.⁶ Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa berjuang melalui jihad untuk menegakkan kebebasan menganut serta menjalankan agama Allah Swt. menurunkan *kalimah* dalam al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam dalam menyahut seruan dakwah, barang

³Angkashah, Muhammad Haiqal, 2015, “*Jihad Dalam Islam (Satu Pemahaman Dalam Konteks Fiqh Semasa)*”, Tesis Diploma Syariah dan Undang-Undang Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Pahang Malaysia, h. 3.

⁴Dzulkainain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme* (Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 53.

⁵Meor Hizwani Bin Miyor Mukhtar, “*Jihad dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), h. 4.

⁶Yusuf Qardhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), h. 130 – 135.

siapa yang menyahut seruan dakwah dan jihad ini, ia akan dijanjikan pahala dan mendapat kemenangan di akhirat kelak. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ عَلٰى تِجْرَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ ﴿٦١﴾ تُوْمِنُوْنَ
 بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَتُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
 كُنْتُمْ تَعٰمُوْنَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” (QS. as-Shaff (61): 10-11).⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa jihad merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat Islam berjuang dengan harta dan jiwanya dalam menegakkan agama Allah Swt. untuk berjuang. Karena itu datang perintah Allah Swt. kepada umat Islam untuk berjihad sebagai konsekuensi pengembalian tanggung jawab menyiarkan syariat Islam ke seluruh penjuru pelosok dunia.⁸

Bila dihubungkan dengan kata *fi sabilillah* maka *jihad fi sabilillah* bermakna jihad pada jalan Allah untuk kemajuan agama Islam atau untuk mempertahankan kebenaran. Hanya saja sering juga didapati umat Islam lebih mementingkan jihad yang dalam arti berperang di medan tempur dari pelaksanaan rukun Islam. Misalnya, ada di antara mereka yang sedang melakukan jihad, maju

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971), h. 929.

⁸Suwardi, “*Konsep Jihad dalam Hukum Islam*”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), h. 5.

ke medan perang, tetapi mengabaikan kewajibannya dalam menunaikan ibadah shalat yang merupakan rukun Islam utama.⁹

Tidak ada Ijma' tentang kewajiban jihad penyerangan. Banyak orang mengatakan bahwa jihad penyerangan dan memerangi musuh setahun sekali adalah *fardhu kifayah* dan sesuatu yang telah disepakati. Pendapat ini sangat keliru, karena yang disepakati dalam hal ini ada dua hal: *Pertama*, pendapat yang disampaikan Ibn Rusyd. Jika musuh menyerang salah satu negeri Islam, umat Islam wajib berjihad. Semua orang harus ikut membantu umat Islam hingga bisa menang. *Kedua*, menyiapkan pasukan dan persiapan yang cukup untuk mempertahankan wilayah, baik berupa kekuatan militer yang dapat menahan gempuran musuh, kekuatan manusia-manusia yang terlatih sesuai dengan perkembangan zaman, untuk kebutuhan darat, laut maupun udara.¹⁰ Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. al-Anfal (8): 60).¹¹

⁹Mohd Jainudin Hj Peran, “Konsep Jihad menurut Surah Shaff”, (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), h. 3.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk., (Bandung: Mizan, 2010), h. 26.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 271.

Antara *jihad* dan *qital* (peperangan), problem terbesar kita dalam masalah-masalah ilmiah dan pemikiran adalah kita biasa berada dalam dua pandangan atau sikap, yaitu *ifrath* (berlebihan) dan *tafrith* (kelalaian) sehingga kebenaran diantara keduanya menjadi hilang.

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi bahwa jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan kebatilan, atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan. Adapun hukum jihad adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah, baik dengan jiwanya, hartanya, lidahnya atau hatinya dan berjihad dengan hati adalah iman yang paling lemah. Sehingga jihad memiliki cakupan yang lebih luas dari pada *qital* dan tingkatan jihad yang lain.¹² Jihad dalam makna perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat, kecuali pada kondisi tertentu.¹³

Sedangkan Sayyid Quthb bahwa jihad adalah memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahiliah di jalan Allah yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memerangnya dengan senjata. Serta mencakup seluruh ragam usaha dan pengerahan tenaga, merubah sudut pandang manusia, mengganti kecenderungan, menciptakan revolusi akal dan pemikiran dengan

¹²Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 72.

¹³*Ibid*, h. 73.

sarana pena-pena yang tajam. Menurut Sayyid Quthb, jihad tidak memaksa seseorang atau masyarakat untuk memeluk agama Islam¹⁴.

Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Maka penulis ingin mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb tentang cakupan makna jihad?
2. Apa saja letak persamaan dan perbedaan dalam memaknai jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cakupan makna jihad dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb.
2. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dalam memaknai jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

¹⁴Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah al-Fatihah – al-Baqarah)*..., h. 345.

1. Teoritis

Adapun kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam khususnya dalam masalah jihad.

2. Praktis

Secara umum, manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan dan bahan pemikiran bersama untuk memecahkan permasalahan yang ada hubungannya dengan jihad.

D. Batasan Istilah

Berdasarkan daripada judul yang dibuat yaitu “Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan”, peneliti menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Cakupan

Pengertian cakupan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan, hasil mencakup, rangkuman beberapa hal atau jangkauan dalam suatu peristiwa.¹⁵

2. Makna

Pengertian makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah arti atau maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.¹⁶

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1375.

¹⁶D. Yanto S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Nidya Pustaka, 2009), h. 410.

3. Jihad

Jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengalahkan kebatilan, mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan serta memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahiliyahan yang bertentangan dengan Islam.¹⁷

4. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima dikalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat.¹⁸

Terkait dengan judul penelitian ini, Yusuf al-Qaradhawi adalah salah seorang ulama yang membahas mengenai jihad lebih kearah moderat. Kitabnya berjudul *Fiqih Jihad* yang banyak meluruskan pemahaman sebagian umat Islam yang membatasi pengertian jihad sebagai perang.

Akibat dari itu, Islam dianggap agama teroris juga mengajarkan kepada kekerasan.¹⁹

¹⁷Dendy Sugono (Pemimpin Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi. VI (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 435.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 28.

¹⁹*Ibid.*

5. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah tokoh Islam yang monumental ia seorang mujahid terkemuka yang lahir di abad ke-20. Pemikirannya yang kritis dan tajam, sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.²⁰

Sayyid Quthb menulis *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* dalam rentang waktu antara tahun 1952-1962. Ia sempat merevisi ketiga belas juz pertama semasa penahanannya yang panjang. Kitab tafsir ini merupakan sebuah kitab tafsir al-Qur'an yang tidak memakai metode tafsir tradisional, yaitu metode yang selalu merujuk ke ulasan sebelumnya yang sudah diterima dan merujuk ke otoritas lain yang mapan. Sebagai gantinya, ia mengemukakan tanggapan pribadi dan spontanitasnya terhadap ayat-ayat al-Qur'an.²¹

Tafsir fi Zhilalil Qur'an merupakan salah satu tafsir yang menjadi kajian para aktivis Islam. Tafsir ini terbentuk dari perenungan dan pengalaman Sayyid Quthb yang memuat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam menerapkan metode penafsirannya, Sayyid Quthb mempunyai pandangan universal dan komperhensif terhadap al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian diatas ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul diatas diantaranya adalah:

²⁰K.Salim Bahnasawi, *Butir- butir Pemikiran Sayyid Quthb menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

²¹Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 134.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ahmad Basori tahun 2009 dengan judul "*Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep jihad sejatinya diwajibkan untuk seluruh umat Islam dalam mencurahkan segala kemampuan untuk membela agama, memerangi kaum kafir, jihad politik, ekonomi, pendidikan, sosial, untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, memberantas kemiskinan dan kebodohan. Dengan jihad di berbagai bidang ini merupakan solusi dari keterbelakangan dan kemunduran yang dialami umat Islam kontemporer.²²

Perbedaannya Ahmad Basori meneliti makna jihad hanya dengan satu tokoh Islam saja yakni Yusuf al-Qaradhawi. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan.

Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti mengenai makna jihad yang mana menurut Yusuf al-Qaradhawi ialah mencurahkan kemampuan untuk mengalahkan kebatilan, mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan.

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar 2018 dengan judul "*Jihad Dalam Pandangan Yusuf al-Qaradhawi*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi lebih luas maknanya, ia bukan tertumpu pada peperangan saja, jihad terbagi kepada dua yakni, *Pertama* makna umum jihad dalam Islam

²²Ahmad Basori, "*Jihad Menurut Yusuf Qardhawi*", (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 130.

segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan memberantas kezaliman serta kejahatan, baik terhadap diri sendiri maupun dalam masyarakat. Arti makna jihad ini tidak hanya tertumpu pada peperangan saja. *Kedua*, makna khusus jihad dalam Islam yaitu perang melawan kaum kafir²³ atau musuh-musuh Islam. Makna khusus jihad inilah berkaitan dengan peperangan, pertempuran, atau aksi-aksi militer untuk menghadapi musuh-musuh Islam.²⁴

Perbedaannya Meor Hizwani Bin Miyor Mokhtar meneliti makna jihad hanya dengan satu tokoh Islam saja yakni Yusuf al-Qaradhawi. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan.

Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti mengenai jihad yang mana lebih luas maknanya, ia bukan tertumpu pada peperangan saja.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Syarifah Mudrika tahun 2017 dengan judul “*Konsep Jihad (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad menurut Sayyid Quthb adalah suatu pergerakan untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia kepada yang lainnya kecuali Allah semata. Manusia memiliki fitrah yang demikian, namun jika manusia telah keluar dari fitrah tersebut, berarti ia telah berada pada siklus kejahiliah dan segala bentuk kejahiliah harus diperangi melalui *harakah* (pergerakan).

²³Zulfi Mubarraq, *Tafsir Jihad: Menyikap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 89.

²⁴Meor Hizwani Bin Miyor Mukhtar, “*Jihad dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*”, (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), h. 110.

Sedangkan jihad menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa jihad bukan sekedar perang, yang mana ia melingkupi segala kegiatan seseorang *mujahid* yang dilakukan dengan segenap upaya melewati berbagai kesulitan, kesukaran, godaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dilakukan untuk tujuan kepada Allah semata tanpa mengharapkan imbalan dari-Nya.²⁵

Perbedaannya adalah Syarifah Mudrika meneliti mengenai Konsep Jihad (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan.

Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti mengenai jihad yang mana menurut Sayyid Quthb bahwa segala bentuk kejahiliah harus diperangi melalui *harakah* (pergerakan).

3. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Rif'at Husnul Ma'afi dan Muttaqin tahun 2013 dengan judul "*Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam*". Hasil penelitian ini jihad dalam agama Islam tidak selamanya bermakna perang. Adapun jihad yang sering dimaknai perang merupakan solusi terakhir dalam rangka berdakwah menegakkan *kalimatullah*. Karena agama Islam membenci peperangan.²⁶

Perbedaannya Rif'at Husnul Ma'afi dan Muttaqin meneliti mengenai Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti

²⁵Syarifah Mudrika, *Konsep Jihad: Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab*, Vol. 2 (Langsa: Al-Tibyan, 2017), h. 67.

²⁶Rif'at Husnul Ma'afi dan Muttaqin, *Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam* (Banda Aceh: Kalimah, 2013), h. 148.

mengenai Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan.

Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti tentang jihad bahwa dalam agama Islam jihad tidak selamanya bermakna perang.

4. *Konsep Jihad dalam Hukum Islam* (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani) ditulis oleh Suwardi (2009). Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua tokoh tersebut. Semisal Taqiyuddin al-Nabhani menafsirkan jihad dengan pengertian yang sangat sempit, sehingga jihad hanya dimaknai sebagai usaha pencurahan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi menafsirkan jihad agak lebih longgar, yakni jihad tidak semata-mata mengangkat senjata. Melainkan jihad bermakna mencurahkan segala kemampuan untuk membela agama sebagaimana dalam pandangannya Allah telah mewajibkan jihad untuk menjaga bumi Islam.²⁷

Perbedaannya Suwardi meneliti mengenai Konsep Jihad dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani). Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb: Analisis Perbandingan.

Sedangkan persamaanya sama-sama meneliti mengenai makna jihad dalam pandangan tokoh Islam modern.

²⁷Suwardi, "*Konsep Jihad dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyuddin al-Nabhani*", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), h. 74.

F. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis makna jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb dengan menggunakan paradigma Yusuf al-

Qaradhawi dan Sayyid Quthb tentang *Fiqih Jihad* dan *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* sebagai landasan teorinya. Dimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb bersandar pada teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan pendekatan ilmu fiqh.

Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqih Jihad*²⁸ mengkomparasikan ajaran Islam dengan agama dan Undang-undang lain serta mengaitkan fiqh dengan realitas modern. Menurutnya, kita harus memperbarui agama dari dalam agama, berjihad untuk kehidupan di zaman sekarang ini sebagaimana para ulama terdahulu yang berjihad untuk kehidupan di zaman mereka.

Sedangkan Sayyid Quthb dalam *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*²⁹ memberikan jawaban atas setiap persoalan pada abad modern ini berdasarkan al-Qur'an. Dimana jihad juga dilakukan untuk tujuan-tujuan mulia, melindungi dari segala fitnah, melindungi manhaj dan syari'at dalam kehidupan. Itulah jihad satu-satunya yang diperintahkan Islam, diakui dan diberi pahala. Orang-orang yang mati dijilannya dinilai sebagai syuhada' dan orang-orang yang bersabar mengemban segala beban berat digolongkan sebagai para wali.

²⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 26-28.

²⁹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah al-Fatihah – al-Baqarah)...*, h. 345-347.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁰

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menitik beratkan kepada literatur dengan cara menganalisa muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun skunder.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif dan analitis. Metode deskriptif ini menggambarkan bagaimana makna jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb. Setelah dideskripsikan kemudian dilakukan analisa secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh

³⁰Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 3.

³¹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 3.

tersebut. Langkah terakhir adalah analisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh tersebut dalam memaknai jihad.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua sumber penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis dari sumber utamanya. Adapun sumber data primer yang digunakan sebagai referensi adalah *Fiqih Jihad* oleh Yusuf al-Qaradhawi, penerjemah Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, Saifuddin, Irwan Kurniawan dan Aedhi Rakhman Saleh, penerbit Mizan: Bandung, 2010 dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 3 oleh Yusuf al-Qaradhawi, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Masturi Irham, Ahmad Ikhwan dan Atik Fikri Ilyas, penerbit Gema Insani Press: Jakarta, 2000. Sedangkan sumber data primer selanjutnya adalah *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an* oleh Sayyid Quthb, penerjemah Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc., penerbit Robbani Press: Jakarta, 2011 dan *Ma'alim Fith Thariq: Petunjuk Jalan* oleh Sayyid Quthb, penerjemah A. Rahman Zainuddin, penerbit Media Dakwah: Jakarta, 1994.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh namun tidak secara langsung merujuk pada sumber utamanya³² baik berupa buku-buku, jurnal, tesis, skripsi dan alat informasi lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan dianggap penting untuk dikutip dan dijadikan informasi tambahan yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi. Teknik analisis ini berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder.

Dalam menganalisa data juga memakai metode *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.³³

Analisis isi dalam penelitian ini adalah tentang pemikiran jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb. Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

³²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 39.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umumnya, garis panduan pada skripsi ini terdiri dari pada 4 bab sebagai panduan dan landasan untuk permulaan sebuah skripsi, makanya di sini peneliti mengariskan panduan agar mengelakkan kekeliruan di antara para pembaca.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisikan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kerangka teoritis. Pada bab ini secara signifikan akan menjelaskan pengertian jihad, landasan hukum tentang jihad, jihad menurut empat mazhab, jihad menurut pendapat para tokoh-tokoh Islam, macam-macam jihad, tujuan jihad dan hukum-hukum jihad.

Bab III pula menceritakan mengenai pembahasan, peneliti akan memaparkan hasil penelitian secara terperinci yakni yang dimulai dengan biografi Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Quthb, makna jihad menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Quthb serta persamaan dan perbezaan jihad menurut Yusuf al-Qardhawi dan Sayyid Quthb.

Pada bab terakhir yakni bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran dari pada hasil penelitian yang diteliti dalam permasalahan yang dikaji, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jihad

1. Pengertian Jihad Secara Etimologi

Jihad secara etimologi secara asal memiliki dua arti, jika asalnya dari kata *al-Juhdu* bermakna kemampuan (*al-Thaqah*) dan *al-Jahdu* yang berarti kesulitan (*Masyaqah*) yang bermakna “Keras dan sungguh-sungguh.”¹ Huruf (ج ه د) adalah akar kata yang menunjukkan makna kesusahan yang timbul akibat dari mencurahkan kekuatan dalam suatu urusan tertentu. Terkadang ia juga dipakai untuk makna yang dekat dengan makna diatas. Sementara lafal: الجهد berharakat *fathah* pada huruf *jim* dan terkadang berharakat *dhammah*.

Adapun kata الجهد merupakan *masdhar* (bentuk asal) dari kata جهاد. Dikatakan, fulan berjihad melawan musuhnya, kalau ia menghadapinya dengan menanggung kesusahan atau masing-masing dari keduanya mencurahkan kekuatannya untuk melawan orang lain.² Sehingga kata الجهد berarti mencurahkan kemampuan dan tenaga dalam menghadapi sesuatu. Selain itu, didalam syariat, kata ini dipergunakan untuk makna bersungguh-sungguh dalam memerangi orang-orang yang disyariatkan untuk diperangi, baik itu orang kafir maupun orang-orang selain mereka.

Jihad adalah bentuk *isim masdhar* dari kata *jaahada-yujaahidu-jihaadan-mujahadah*. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. IV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 217.

²Salman al-Audah, *Thaifah Manshurah: Kelompok yang Menang* (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015), h. 457.

(*badzl al-juhd*), kemampuan dan tenaga. Jihad secara bahasa berarti menanggung kesulitan.³ *Jahada-mujahadah-jihadan* adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan. Keterangan tentang jihad didalam a-Qur'an berarti mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam.⁴ Secara umum jihad dalam pengertian bahasa berarti sabar dalam memikul beban, dalam situasi baik maupun situasi buruk.⁵

2. Pengertian Jihad Secara Terminologi

Jihad secara terminologi adalah seruan kepada agama yang benar (Islam).⁶

Jihad menurut istilah syara' (agama Islam) ialah berusaha sekuat tenaga untuk menumpas orang-orang yang tertutup hatinya menerima ajaran Allah Swt. Jihad juga berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segenap pikiran, kekuatan dan kemampuan untuk mencapai suatu maksud atau melawan suatu objek yang tercela, seperti musuh yang terlihat, setan atau hawa nafsu.⁷

Adapun secara syar'i mayoritas ulama sepakat bahwa jihad adalah memerangi non Muslim (kafir) setelah ajakan kepada Islam atau perintah membayar *jizyah* (pajak) kemudian mereka menolaknya.⁸

³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk., (Bandung: Mizan, 2010), h. Ixxv.

⁴*Ibid*, h. 3.

⁵Syaik al-Rakabi, *al-Jihad fi al-Islam Dirasah Maudu'iyah Tahliiyah Tubhasu bi al-Dalil al-'Ilmi al-Fiqhi an al-Jihad wa Anasiruhu fi al-Tanzil wa al-Sunnah*, Cet. 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 15.

⁶Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Kairo: Dar al-Fadilah, 1999), h. 72.

⁷Ahsin W. al-Hafiz, *Kamus Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 138.

⁸Abdullah bin Ahmad al-Qadiri, *al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ayatuhu*, Juz I, Cet, II, (Jeddah: Dar al-Manar, 1992), h. 49.

B. Makna Jihad menurut Empat Mazhab

Adapun makna jihad menurut para ulama adalah:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Badaa 'i as-Shanaa'i*, jihad adalah ungkapan tentang pengerahan seluruh kemampuan. Sedangkan menurut pengertian syariat, jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.⁹

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, seperti yang termaktub di dalam kitab *Munah al-Jaliil* jihad adalah perangnya seorang Muslim melawan orang-orang kafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah Swt. atau kehadirannya di sana (yaitu berperang), atau dia memasuki wilayahnya (yaitu, tanah kaum kafir) untuk berperang. Demikian yang dikatakan oleh Ibn Arafah.¹⁰

3. Mazhab Syafi'i

Menurut madzhab Syaafi'i, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *al-Iqnaa'* yang di kutip dalam kitab *Haasyiyah al-Bujayrimi al-Syarh al-Khathiib*, mendefinisikan jihad dengan “berperang di jalan Allah”.¹¹

⁹Al-Kasaani, *Badaa'i as-Shanaa'i*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1998), h. 97.

¹⁰Muhammad Ilyasy, *Munah al-Jaliil Muhktashar Sayyidi Khaliil*, Juz III, (Kairo: ad-Dar al-Mishriyy, 1999), h.135.

¹¹Al-Khathiib, *Haasyiyah al-Bujayrimi al-Syarh al-Khathiib*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1997), h. 225.

4. Mazhab Hambali

Sedangkan madzhab Hambali, seperti yang dituturkan di dalam kitab *al-Mughniy*, karya Ibn Qudamah menyatakan, bahwa jihad yang dibahas dalam kitab *al-Jihad* tidak memiliki makna lain selain yang berhubungan dengan peperangan atau berperang melawan kaum Kafir, baik fardhu kifayah maupun fardhu 'ain, ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum Mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Islam.

Dalam masalah ini, Ibnu Qudamah berkata “*Ribaath* (menjaga perbatasan) merupakan pangkal dan cabang jihad”.¹² Beliau juga mengatakan “Jika musuh datang, maka jihad menjadi fardhu 'ain bagi mereka jika hal ini memang benar-benar telah ditetapkan, maka mereka tidak boleh meninggalkan (wilayah mereka) kecuali atas seizin pemimpin (mereka). Sebab, urusan peperangan telah diserahkan kepadanya.

C. Jihad Menurut Para Tokoh-Tokoh Islam Modern

Al-Julayl menjelaskan bahwa secara terminologi makna jihad telah didefinisikan oleh keumuman para ilmuwan fikih dengan pengertian seorang Muslim memerangi orang-orang kafir setelah menunaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam atau membayar jizyah, jika mereka telah membayar jizyah maka cukup bagi mereka.¹³

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa jihad berarti mengkhhususkan waktu dan upaya, serta mengorbankan segenap tenaga serta menanggung segenap

¹²Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz X, (Bairut: Dar al-Syuruq, 2000), h. 375.

¹³*Ibid*, h. 31.

kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka, yang demikian ini diistilahkan dengan *al-harb* (perang) yaitu peperangan bersenjata antara dua negara atau lebih.¹⁴

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa jihad pada dasarnya tidak hanya bermakna perang secara fisik. Menurutnya, bahwa untuk melihat pengertian jihad harus merujuk pada makna dasarnya. Oleh karena itu jihad menurutnya adalah melingkupi segala kegiatan seorang mujahid yang dilakukan dengan segenap upaya melewati berbagai kesulitan, kesukaran, godaan dan sebagainya, yang seluruhnya dilakukan untuk tujuan kepada Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan dari-Nya.¹⁵

Jihad menurut Wahbah al-Zuhaili adalah mencurahkan segala tenaga dan keupayaan di dalam memerangi orang-orang kafir dan menahan serangan mereka dengan jiwa, harta dan lisan serta pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh yang diwajibkan bagi kaum Muslim demi membela agama Allah, baik secara fisik maupun pikiran.¹⁶

Al-Raghib al-Asfahani menyatakan dalam *Mufradat li Gharib al-Qur'an*, jihad adalah mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu yang dimampui. Lebih lanjut, al-Asfahani menambahkan bahwa jihad itu ada tiga macam, yakni berjuang

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 619.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2010), h. 501.

¹⁶Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad di Jalan Allah* (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2003), h. 26.

menghadapi atau melawan musuh yang tampak, berjuang menghadapi setan dan berjuang menghadapi hawa nafsu.¹⁷

D. Landasan Hukum Tentang Jihad

1. Al-Qur'an

Kata jihad dalam al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian: Pertama, *Jihad fi Sabilillah* "Berjuang keras dijalan Allah dan yang kedua, *Jihad fi Allah* "Berjuang keras demi Allah". Arti kata yang *pertama* menyangkut perang mempertahankan diri dari musuh ketika mereka berusaha memusnahkan agama ini, sedangkan pengertian yang *kedua* adalah berusaha atau berjuang keras guna memenangkan keridhaan dan kedekatan kepada Allah Swt. Jihad yang lebih besar adalah perjuangan yang lebih berat dan lebih penting melawan kesombongan, mementingkan diri sendiri, ketamakan dan kejahatan.¹⁸

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung makna jihad dalam ayat-ayat *Makkiyah*, yaitu:

1. Dalam surah al-Furqan

Pernyataan al-Qur'an untuk melaksanakan jihad telah ada sejak awal misi kenabian pada periode Mekah yaitu dengan turunnya ayat yang paling awal mengenai jihad dalam surah al-Furqan:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

¹⁷Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 13

¹⁸John L. Esposito, *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan Dengan Barat*, terj. Eva Y, Nukman dan Edi Wahyu SM, Cet. I (Bandung: Mizan, 2010), h. 5.

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur’an dengan jihad yang besar.” (QS. al-Furqan (25): 52)¹⁹

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum perintah untuk melakukan jihad dalam pengertian perang. Perintah perang baru diturunkan pada periode Madinah yaitu pada tahun ke-2 Hijriah yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Perang ini selanjutnya menjadi catatan sejarah sebagai awal terjadinya kontak senjata kaum Muslimin dengan orang kafir.²⁰ Oleh karena itu, makna perintah jihad dalam ayat ini pada dasarnya bukanlah jihad dalam arti perang (*al-qital*).

Dengan demikian jihad yang diperintahkan dalam al-Qur’an tidak terbatas pada arti perang fisik, akan tetapi juga mencakup aktivitas keagamaan lainnya. Ayat jihad pada periode Mekah menjadi landasan sekaligus menjadi pondasi jihad setelahnya, seperti akar pohon yang menancap kokoh ke bawah dan jihad *qital* adalah salah satu dahan atau ranting dari sekian banyak ranting yang terus bergenerasi dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.²¹

2. Dalam surah al-Nahl

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Qur’an Raja Fahd, 1971), h. 567.

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat...*, h. 506.

²¹Muhammad Said Ramadan al-Buti, *al-Jihad fi al-Islam: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu*, Cet. I (Damaskus: Daral Fikr, 1993), h. 21-22.

Artinya: “Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.” (QS. al-Nahl (16): 110)²²

Ayat ini membicarakan orang-orang yang berhijrah setelah mendapatkan cobaan, yakni disakiti dan disiksa. Adapun Ulama yang menduga bahwa ayat ini turun setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Akan tetapi, bukan rahasia lagi bagi orang-orang yang mempelajari *sirah*, bahwa umat Muslim hijrah ke Habasyah pada periode Mekah sebanyak dua kali. Ayat ini pun membahas jihad dan kesabaran mereka.²³

3. Dalam surah al-‘Ankabut

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. al-‘Ankabut (29): 6)²⁴

Jihad disini adalah jihad dengan menanggung penderitaan dan kesabaran atas cobaan dan penganiayaan di jalan Allah.²⁵

4. Dalam surah al-‘Ankabut

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-‘Ankabut (29): 69)²⁶

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., h. 418.

²³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*..., h. 74.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., h. 628.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*..., hlm. 74.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., h. 638.

Jihad disini adalah jihad moral yang mencakup jihad terhadap hawa nafsu dan jihad melawan segala godaan setan yang tidak termasuk pada makna *qital* (perang). Allah Swt. tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk melakukan *qital* ketika beliau mesih berada di Mekah, tetapi beliau menyuruhnya untuk berjihad, jihad dakwah sejak pertama kali diutus sebagai Rasul Allah Swt.²⁷

Keempat ayat tersebut secara harfiah, menyebut lafal jihad dan tidak menyebutkan lafal *qital* (perang), sebagaimana ditemukan pada ayat-ayat lain.²⁸

Sedangkan *qital* (perang) itu sendiri baru diizinkan Allah buat kaum Muslimin guna membela diri, dengan firman-Nya dalam ayat *Madaniyyah*, yaitu:

1. Dalam Surah al-Hajj

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا^ج وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢٠٨﴾
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ^ق وَلَوْلَا دَفْعُ
 اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ^ق وَبِيَعٌ^ق وَصَلَوَاتٌ^ق وَمَسَاجِدُ
 يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا^ق وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ^ق إِنَّ اللَّهَ
 لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠٩﴾

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena

²⁷Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 75.

²⁸Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif...*, h. 22.

mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. al-Hajj (22): 39-40)²⁹

Itulah ayat yang pertama kali turun mengenai peperangan. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah Saw. lalu membentuk pasukan-pasukan tentara yang berkewajiban pertama-tama untuk berjaga-jaga di luar kota Madinah terhadap serangan mendadak yang mungkin dilakukan oleh Badui ataupun kaum Quraisy. Setelah itu terjadilah peperangan pertama kali Antara kaum Muslimin dengan kaum Quraisy di suatu tempat bernama Badar, pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijrah.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa jihad tidaklah identik dengan *qital* atau peperangan, sebab jihad telah diserukan Allah Swt. dan telah dilaksanakan Nabi Muhammad Saw. bersama kaum Muslimin sejak periode Makkah, sementara peperangan baru diizinkan Allah Swt bagi kaum Muslimin setelah periode Madinah, pada tahun kedua setelah hijrah.

2. Dalam surah al-Baqarah

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 518.

³⁰Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis dan Prospektif...*, h. 23.

rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah (2): 218)³¹

Harapan seorang Mukmin akan rahmat Allah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Orang-orang yang yang ikhlas di kalangan kaum Mukmin yang berhijrah itu telah mendegar janji yang benar ini, lalu mereka melakukan jihad dan bersabar hingga Allah mewujudkan kemenangan bagi mereka atau mati syahid. Kedua-duanya adalah baik. Kedua-duanya adalah rahmat. Mereka juga meraih ampunan Allah dan rahmat-Nya.³²

3. Dalam surah al-Anfal

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ
 يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي
 الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفَعَّلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي
 الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
 مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., h. 53.

³²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Jilid 1, Cet 1, (Jakarta: Robbani Press, 2005), h. 686.

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (QS. al-Anfal (8): 72-75)³³

Dalam hal ini jelas sekali bahwa yang dimaksudkan di sini bukan *wala'* dalam agama. Karena seorang Muslim adalah pelindung bagi Muslim didalam agama, apapun keadaanya. Tetapi yang dimaksud adalah *wala'* yang saling menolong dan bekerja sama. Dan yang tidak dapat dilindungi disini ialah seorang Muslim yang tidak mau berhijrah di dalam agama Allah serta tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Rabb-Nya.³⁴

4. Dalam surah Ali Imran

³³ *Ibid*, h. 273-274.

³⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid dan Khoirul Halim, Jilid 3, Cet 1, (Jakarta: Robbani Press, 2002), h. 665.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
 الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.” (QS. Ali Imran (3): 142)³⁵

Dalam ayat ini, dimana seorang Muslim tidak cukup hanya berjihad, tetapi juga harus bersabar atas beban-beban dakwah ini. Beban-beban yang berkesinambungan dan beraneka ragam, yang tidak terbatas pada jihad di medan perang.³⁶

5. Dalam surah Mumtahanah

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
 بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ تُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
 تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
 تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita

³⁵Ibid, h. 99.

³⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid dan Safril Halim, Jilid 2, Cet 1, (Jakarta: Robbani Press, 2003), h. 438.

Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS: al-Mumtahanah: 1)³⁷

Dalam ayat ini Allah menyadarkan orang-orang yang beriman bahwa mereka berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Dia memusuhi siapa pun yang memusuhi mereka karena mereka adalah penolong-penolong-Nya. Allah mengingatkan mereka tentang kejahatan musuh-musuh itu atas mereka dan atas Rasul mereka. Permusuhan para musuh terhadap semua itu adalah kejahatan dan kezaliman. Maka berhijrah dan berjihad di jalan Allah serta mencari ridha-Nya sesungguhnya ialah yang termasuk kedalam golongan orang-orang yang beriman, begitu juga sebaliknya.³⁸

6. Dalam surah an-Nisa

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Tidaklah sama antara Mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas

³⁷ *Ibid*, h. 922.

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. M. Misbah, dkk, Jilid 11, Cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 838.

*orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS. an-Nisa (4): 95).*³⁹

Dalam hal ini berisikan peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang masih saja duduk berpangku tangan di suatu tempat (daerah mereka) padahal mereka sanggup untuk melakukan hijrah dan berjihad dari negeri tersebut guna menyelamatkan agama dan aqidahnya.⁴⁰

7. Dalam surah Muhammad

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu.” (QS. Muhammad (47): 31)⁴¹

Allah mengetahui hakikat kepribadian dan sumbernya. Dia melihat segala rahasia dan kesamarannya. Dia mengetahui persoalan diri manusia yang akan terjadi. Adapun yang dimaksud pengetahuan Allah terhadap apa yang terungkap dari jiwa setelah adanya ujian adalah kekuasaan Allah yang tidak dapat diketahui oleh manusia itu sendiri. Jika dia ditimpa ujian dari Allah, lalu bersabar maka dia dapat memahami hikmah yang ada dibalik ujian itu, kemudian dia berserah diri atas kehendak Allah, percaya kepada hikmah-Nya dan mendambakan rahmat serta kebaikan-Nya setelah mendapat ujian tersebut.⁴²

8. Dalam surah al-Hajj

³⁹*Ibid*, h. 136.

⁴⁰Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid dan Khoirul Halim..., h. 269.

⁴¹*Ibid*, h. 834.

⁴²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 10, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 364.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (QS. al-Hajj (22): 78).⁴³

Ayat ini merupakan sebuah ungkapan yang komprehensif, menyeluruh dan cermat. Ia menggambarkan sebuah tugas besar yang menggambarkan mobilisasi, bekal dan persiapan. Jihad di jalan Allah mencakup jihad melawan musuh, jihad terhadap diri sendiri, jihad terhadap kejahatan dan kerusakan. Allah menyeru kita untuk memikul amanah yang besar ini.⁴⁴

9. Dalam surah al-Hujurat

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٠١﴾

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 523.

⁴⁴Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. M. Misbah, dkk, Jilid 8, Cet. 1, (Jakarta: Robbani Press, 2009), h. 734.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.*” (QS. al-Hujurat (49): 15).⁴⁵

Iman berarti membenarkannya kalbu terhadap Allah dan Rasul-Nya, membenarkan yang tidak tercampur dengan keraguan dan kebimbangan, membenarkan yang menentramkan, kokoh, sempurna dan tidak menimbulkan kegelisahan, membenarkan yang dapat mendorong seseorang berjihad dengan harta dan jiwanya serta nyawanya di jalan Allah.⁴⁶

10. Dalam surah as-Shaff

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجْرَةٍ تُنَجِّكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
 تَوَّابُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*” (QS. as-Shaff (61): 10-11)⁴⁷

Allah mengetahui bahwa jiwa manusia membutuhkan pengulangan ini, peragaman ini dan inspirasi-inspirasi ini agar bisa memikul tugas

⁴⁵Ibid, h. 848.

⁴⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk..., 422.

⁴⁷Ibid, h. 929.

berat ini yang harus diemban dan tidak bisa di elakkan lagi untuk menegakkan dan menjaga manhaj di muka bumi ini.⁴⁸

11. Dalam surah al-Maidah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا۟ اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهِۦ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah (5): 35)⁴⁹

Jadi, dalam ayat ini hendaklah takut kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya sehingga dapat mengantarkan kepada keshahihan hati, kehidupan hati nurani dan membawa kepada kejayaan yang diharapkan.⁵⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِيْنِهٖۙ فَسَوْفَ يٰۤاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّوْنَہٗۙ اَذَلَّةٍێ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعَزَّةٍێ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَلَا يَخٰفُوْنَ لَوْمَةً لّٰٓئِيْمَةًۙ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ
عَلِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap

⁴⁸Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. M. Misbah, dkk..., h. 894.

⁴⁹*Ibid*, h. 165.

⁵⁰Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid dan Khoirul Halim..., h. 602.

orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Maidah (5): 54)⁵¹

Saling cinta dan saling ridha adalah hubungan antara mereka dan Tuhan-Nya. Cinta Allah kepada seorang hamba-Nya tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang telah mengenal Rabb-Nya yang Maha Suci dengan sifat-sifat-Nya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, siapa yang ingin menolak anugerah ini maka ia bebas memilih melakukannya.⁵²

12. Dalam Surah at-Taubah

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah, Raul-Nya dan kaum Mukminin. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. at-Taubah (9): 16)⁵³

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan

⁵¹ *Ibid*, h. 169.

⁵² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq Saleh Tamhid dan Khoirul Halim..., h. 682.

⁵³ *Ibid*, h. 280.

hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (QS. at-Taubah (9): 19)⁵⁴

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS. at-Taubah (9): 20)⁵⁵

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. at-Taubah (9): 24)⁵⁶

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid, h. 281.

⁵⁶ Ibid.

di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. at-Taubah (9): 41)⁵⁷

لَا يَسْتَعِدُّنَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.” (QS. at-Taubah (9): 44)⁵⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ^ح وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ^ط
وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.” (QS. at-Taubah (9): 73)⁵⁹

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ
أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui.” (QS. at-Taubah (9): 81)⁶⁰

⁵⁷ Ibid, h. 285.

⁵⁸ Ibid, h. 286.

⁵⁹ Ibid, h. 291.

⁶⁰ Ibid, h. 293.

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أَُولُوا
 الطَّلُوبِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٨٦﴾

Artinya: “Dan apabila diturunkan suatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk". (QS. at-Taubah (9): 86)⁶¹

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. at-Taubah (9): 88)⁶²

Dari surah at-Taubah yang diatas Allah Ta’ala berfirman, “Apakah kamu mengira”, wahai orang-orang yang beriman bahwa kamu akan dibiarkan lalu Kami tidak mengujimu dengan ujian yang dapat memisahkan siapa orang yang bertekad jujur dan siapa yang berdusta, “sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kamu dan tidak mengambil teman setia selain Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukminin.” Yakni, belum mengambil teman dan sahabat karib. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berdusta.⁶³

2. Hadits

⁶¹Ibid, h. 294.

⁶²Ibid.

⁶³Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jilid 2, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 575.

Hadits yang menjelaskan tentang jihad dan memerangi orang-orang kafir tanpa memfardhukannya sangatlah banyak. Hampir setiap kitab hadits memuat hadits-hadits tersebut, terlebih lagi buku-buku yang ditulis khusus tentang jihad yang jumlahnya banyak sekali.⁶⁴

Adapun hadits-hadits tentang jihad diantaranya ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
 وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
 وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Dari Abu Hurairah r.a berkata: “*Rasulullah Saw. bersabda: ‘Aku diperintah memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui La Ilaha Illallah, maka siapa yang telah mengucap La Ilaha Illallah, maka telah terpelihara jiwa dan hartanya dariku kecuali menurut kewajibannya dalam Islam dan perhitungannya terserah kepada Allah Ta’ala.*”⁶⁵

(Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-56, Kitab Jihad dan bab ke-102, bab Ajakan Nabi Saw. untuk memeluk Islam dan mengakui kenabian).

Penjelasan Hadits:

Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga beraksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan supaya mereka menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوا
 الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ،
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

⁶⁴Salman al-Audah, *Thaifah Manshurah: Kelompok Yang Menang...*, h. 474.

⁶⁵Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, terj. Abu Firly Bassam Taqiq, Cet. I (Depok: Fathan, 2013), h. 8.

Dari Anas bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *“Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu.”*⁶⁶ (Riwayat Ahmad dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Hakim).

Penjelasan Hadits:

Bahwa berjihad itu wajib dalam melawan kaum musyrikin baik dengan harta, jiwa dan lisan ketika kaum Muslimin merasa terancam.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Musa al-Asy'ary bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *“Barangsiapa berperang untuk menjunjung kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah.”* (Hadits No. 1292, Kitab Jihad, Shahih menurut Muttafaq Alaihi).

Penjelasan Hadits:

Bagi kaum Muslimin yang berjihad untuk berperang dan menegakkan kalimat Allah. Maka ia berada di jalan yang benar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *“Barangsiapa mati, sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, ia mati dalam satu cabang kemunafikan.”*⁶⁷ (Hadits No. 1285, Kitab Jihad, Shahih menurut Muttafaq Alaihi).

Penjelasan Hadits:

Diharuskan untuk seluruh umat Islam untuk berjihad, jika tidak maka ia mati dalam keadaan munafik, sama halnya dengan orang-orang kafir.

E. Macam-macam Jihad

1. Jihad Melawan Hawa Nafsu

⁶⁶Salman Al-Audah, *Thaifah Manshurah: Kelompok Yang Menang...*, h. 460.

⁶⁷Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme...*, h. 56.

Jihad melawan hawa nafsu adalah seseorang mendidik jiwanya untuk taat beragama kepada Allah, meninggalkan syahwat dan fitnah syubhat serta melaksanakan kewajiban meskipun dirasa berat dan tidak disukai jiwa.

Ibnu Qayyim membagi jihad melawan hawa nafsu menjadi empat bagian:

- a. Berjihad melawan hawa nafsu dalam mempelajari jalan hidayah dan agama yang benar.
- b. Berjihad melawan hawa nafsu dalam mengamalkan ilmu yang telah diketahui.
- c. Berjihad melawan hawa nafsu dalam berdakwah dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang tidak mengetahui.
- d. Berjihad melawan hawa nafsu dalam bersabar menghadapi rintangan-rintangan dakwah, gangguan manusia dan menanggung semua yang dihadapi.⁶⁸

2. Jihad Melawan Syaithan

Jihad melawan syaithan adalah meninggalkan fitnah syahwat dan syubhat yang dihembuskan setan kepada seorang hamba. Jihad melawan syubhat dilakukan dengan ilmu yang bermanfaat yang diwarisi dari para Nabi, yakni ilmu yang bisa menerangi akal dan menyikap tabir penghalangnya sehingga ia bisa mewariskan keyakinan yang kokoh di dalam hati.⁶⁹

Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Fathir

⁶⁸Salman al-Audah, *Thaifah Mansurah: Kelompok Yang Menang...*, h. 461.

⁶⁹*Ibid*, h. 463.

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh (mu) karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*” (QS. Fathir (35): 6)⁷⁰

3. Jihad Melawan Orang-Orang Kafir

Jihad melawan orang-orang kafir adalah memerangi mereka dan mengorbankan segala yang dibutuhkan dalam peperangan, baik berupa harta, pengalaman dan sebagainya. Hal ini diriwayatkan dalam hadits Anas terdahulu: “Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian.”

Apabila lafal jihad *fi sabilillah* disebutkan sendirian tanpa dikaitkan dengan lafal yang lain, maka yang dimaksud biasanya ialah berjihad melawan orang-orang kafir. Ini sebagaimana dikatakan Ibnu Rusyd: “Setiap orang yang mengorbankan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah, berarti ia telah berjihad di jalan-Nya. Namun, apabila lafal jihad *fi sabilillah* disebutkan sendirian, maka tidak ada maksud lain darinya, kecuali memerangi orang-orang kafir dengan pedang hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah dalam keadaan hina.”⁷¹

4. Jihad Melawan Orang-Orang Munafik (*Jihadul Munafiqin*)

Jihad melawan orang-orang munafik adalah suatu hal yang dilakukan dengan lisan, menegakkan hujah atas mereka, melarang dan

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 696.

⁷¹Salman al-Audah, *Thaifah Manshurah: Kelompok Yang Menang...*, h. 464.

mencegah mereka dari kekafiran yang tersembunyi, membongkar perdamaian dan makar-makar mereka serta mewaspadaikan segala tindak-tanduk, rencana mereka dan upaya-upaya mereka yang lain. Jihad melawan mereka merupakan salah satu bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar.

5. Jihad Melawan Orang-Orang Fasiq, Pemimpin Zalim serta Para Pelaku Bid'ah dan Kemungkaran (*Jihad Arbabuzh Zhalmi wal Bida' wal Munkarat*)

Ibnu Qayyim menyebut bahwa jenis jihad ini mempunyai tiga tingkatan:

- a. Berjihad dengan tangan. Hal ini bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mengubah dengan tangannya, sesuai dengan batas kemampuan yang telah Allah berikan kepada mereka.
- b. Berjihad dengan lisan (nasihat). Hal ini bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mengubah dengan lisannya.
- c. Berjihad dengan hati, yaitu mengingkari didalam hati setiap kezhaliman, bid'ah dan kemungkaran yang ia lihat bila ia tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan atau lisannya.⁷²

F. Tujuan Jihad

Adapun tujuan jihad di dalam al-Qur'an antara lain yaitu:

1. Untuk Memperluas Penyebaran Agama

⁷²Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme...*, h. 73.

Disyariatkannya jihad sejak periode Makkah sangat berkaitan dengan misi Rasulullah Saw. dalam melakukan dakwah menyebarkan ajaran al-Qur'an yang diterimanya, terutama ajaran tentang akidah Islam. Oleh karena itu, al-Qur'an dianggap sebagai senjata dalam melakukan jihad, karena jihad dipandang sebagai usaha dalam memperkenalkan ajaran Islam yang meng-Esakan Tuhan. Jihad dalam konteks ini termasuk kategori jihad dengan al-Qur'an dengan tujuan untuk dakwah memperluas penyebaran agama.⁷³ Hal ini sesuai dalam surah al-Furqan:

فَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدْهُمْ بِهٖ ۙ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

Artinya: “Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan (al-Qur'an) dengan jihad yang besar.” (QS. al-Furqan (25): 52)⁷⁴

2. Untuk Menguji Kesabaran

Salah satu bentuk ujian keimanan dan keberagamaan adalah disyariatkannya jihad dan perintah bersabar. Melalui ujian jihad ini akan bisa diketahui siapa yang benar-benar melakukan perjuangan jihad dan siapa yang hanya dusta dan munafik.⁷⁵ Dalam melaksana perintah jihad baik dalam pengertian dakwah, perang ataupun pengertian lain dan apapun bentuknya memang tidak mudah dilakukan sebagaimana digambarkan al-Qur'an bahwa jihad merupakan ujian dan cobaan. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah:

⁷³Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 91.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 567.

⁷⁵Lihat QS. Ali Imran (3): 142 dan QS. Muhammad (47): 31.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar.” (QS. al-Baqarah (2): 155)⁷⁶

Bentuk lain dari ujian kesabaran umat Islam ialah berjihad melawan hawa nafsu dan berjihad melawan setan, karena kedua hal ini merupakan kecaman keimanan dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, berjihad melawan hawa nafsu dan berjihad melawan setan merupakan ujian kesabaran yang luar biasa beratnya.⁷⁷

3. Untuk Mencegah Ancaman Musuh

Al-asfahani mengartikan jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang dimaksud bagi umat Islam ialah musuh yang terlihat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, pengacau dan juga musuh yang tidak terlihat yaitu setan dan hawa nafsu. Hal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan orang Islam untuk menghalau musuh yang mengancam manusia dan kehidupan beragama. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Mumtahanah:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم
بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 567.

⁷⁷Lihat QS. Al-Baqarah (2): 208-268.

تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
تُسْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٦١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS: al-Mumtahanah (60): 1)⁷⁸

4. Untuk Mencegah Kezaliman

Perbuatan zalim merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan al-Qur'an. Salah satu sebab jihad (perang) diizinkan Allah Swt. bagi umat Islam ialah karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Sebelum perang diizinkan dalam al-Qur'an, dinyatakan bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa ada alasan yang jelas, kecuali hanya mengatakan “Tuhan kami hanyalan Allah Swt.” Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hajj:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٦٢﴾
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 638.

دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيَعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدٍ
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. al-Hajj: 39-40)⁷⁹

Berdasarkan penegasan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tujuan jihad adalah untuk mencegah merajalelanya kezaliman dimuka bumi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan bertentangan dengan ajaran agama.

5. Untuk Menjaga Perjanjian dan Perdamaian

Perintah al-Qur'an mengajarkan umat Islam agar selalu mengutamakan perdamaian dengan melakukan perjanjian bersama. Perdamaian dan melakukan perjanjian merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat pernyataan perang. Terhadap pihak

⁷⁹Ibid, h. 518.

yang mengingkari perjanjian, maka al-Qur'an membolehkan untuk membalasnya dengan serangan dan peperangan.⁸⁰

6. Untuk Mendapat Ridha Allah Swt.

Tujuan ini tidak kalah pentingnya adalah untuk mendapat ridha Allah Swt. Firman Allah dalam surah al-Ankabut:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: *“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.”* (QS. al-Ankabut: 69)

Menurut Ibnu Katsir, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan Allah dan mencari keridhaan-Nya, maka janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Janganlah kamu berteman setia dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang beriman. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan-Nya, maka Allah Swt. akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang harus ditempuh.

Allah Swt. memberikan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari ridha Allah Swt. dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Swt. mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia.

G. Hukum-Hukum Jihad

⁸⁰Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah...*, h. 105-106.

Para Ulama berselisih pendapat tentang hukum jihad, apakah hukumnya *fardhu 'ain* ataukah *fardhu kifayah*, ataukah sebuah sunnah yang disyariatkan. Adapun perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi:

1. *Fardhu 'Ain* Di Setiap Kondisi

Pendapat Imam Said bin Musayyid sebagai ulama mazhab Syafi'i dan Abdullah bin Hasan. Dasarnya adalah dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang mewajibkan berjihad dan mengancam orang yang meninggalkannya dengan kehinaan dan adzab yang pedih. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Baqarah: 190)⁸¹

2. *Fardhu 'Ain* Pada Kondisi Tertentu

Diantara para Ulama yang menyebutkan tiga kondisi menjadi *fardhu 'ain*, diantaranya adalah:

Imam Ibnu Jauzi, beliau berkata: Jihad menjadi *fardhu 'ain* dengan tiga sebab: *pertama*, perintah Imam,⁸² maka siapa saja yang ditunjuk oleh bagian Imam wajib berangkat. *Kedua*, bila musuh menyerang⁸³ sebagian wilayah yang diserang wajib melawan. Jika mereka tidak mampu mengatasinya maka wajib atas Muslimin yang terdekat dengan mereka untuk membantu, namun jika tidak mampu untuk mengatasinya, maka wajib bagi segenap kaum Muslimin memberikan bantuan hingga

⁸¹*Ibid*, h. 46.

⁸²Salman al-Audah, *Thaifah Manshurah: Kelompok Yang Menang...*, h. 473.

⁸³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, h. 39.

musuh dapat diatasi. Dan *ketiga*, membebaskan tawanan-tawanan Muslim dari tangan orang-orang kafir.

Ibrahim bin Abdurrahman al-Hudzi, beliau menambahi empat kondisi dari tiga kondisi diatas yaitu, *keempat*, ketika mulai pertempuran. *Kelima*, sewaktu berhadapan⁸⁴ dengan musuh. *Keenam*, bila imam menyerukan jihad secara umum. *Ketujuh*, bagi tentera sebuah negeri.

3. *Fardhu Kifayah*

Iman Ahmad Amin bin Abidin berkata: Jihad itu *fardhu kifayah*. Setiap kewajiban yang juga diwajibkan atas orang lain, lalu bila dikerjakan sebahagian orang saja sudah cukup, maka hukumnya *fardhu kifayah*. Namun bila tidak cukup oleh sebagian orang maka *fardhu 'ain*.⁸⁵

Dalam al-Bidayah dinyatakan: Jihad itu *fardhu kifayah* dan bila sebagian yang telah melakukannya, maka tidak wajib atas yang lain.

Ibnu Qadamah mengatakan, adapun hari ini setelah masa Nabi salah satu macam jihad adalah bila kondisi orang-orang kafir berada dalam negara-negara Islam, maka jihadlah melawan⁸⁶ mereka yang hukumnya adalah *fardhu kifayah*.

Iman as-Sarakhsi berkata: Jihad *fardhu kifayah*, jika telah ditangani oleh sebagian pihak, gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Sebab dengan penanggungannya tersebut berarti target yang diinginkan telah tercapai,

⁸⁴Salman al-Audah, *Thaifah Mansurah: Kelompok Yang Menang...*, h. 473.

⁸⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, h. 34.

⁸⁶*Ibid.*

yaitu mematahkan kekuatan kaum musyrikin dan meninggikan dinul Islam.

H. Manfaat Jihad

Adapun manfaat jihad terbagi menjadi:

1. Agama

Jihad menjadikan agama Allah sebagai satu-satunya agama yang tertinggi dari agama yang lainnya. Apabila hal ini dilakukan, maka manusia bebas memeluk agama pilihan mereka sendiri karena agama Allah, yakni syariat Islam, tidak memaksa seluruh manusia untuk menjadi penganut agama Islam. Firman Allah dalam surah al-Kahfi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

Artinya: *Dan katakanlah: “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” (QS. al-Kahfi: 29)*⁸⁷

2. Jiwa

Jihad menjadikan agama Allah, yakni syariat Islam sebagai sesuatu yang memelihara seluruh manusia daripada kezaliman, penindasan dan pembunuhan sesama manusia.⁸⁸ Jihad bukanlah suatu tindakan kezaliman ke atas jiwa manusia tetapi ia adalah tindakan yang memelihara daripada dizalimi oleh sesama manusia. Selain itu, jihad

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h.

⁸⁸Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, h. 50.

juga sebagai spirit, penyemangat, penuh dengan nilai-nilai revolusioner dan sebagai perjuangan untuk membangkitkan jiwa umat Islam.⁸⁹

3. Keturunan

Sebagaimana syariat Islam memelihara jiwa manusia, jihad juga memelihara keturunan manusia. Dengan hal ini, masyarakat di sebuah negara dapat menjaga dan meneruskan identitas mereka secara turun temurun sehingga mereka juga bebas meneruskan adat istiadat dan kebudayaan mereka masing-masing kecuali didalamnya terdapat unsur syirik atau kufarat.

4. Akal

Syariat Islam juga memelihara akal manusia daripada kesesatan, dimana syariat Islam tidak membawa apa-apa ideologi kecuali apa yang diturunkan oleh Allah Swt. yaitu ideologi Islam yang memberi keuntungan kepada seluruh umat manusia. Dimana jihad tidak menzalimi akal manusia tetapi jihad melindungi manusia daripada dizalimi oleh akal pihak-pihak tertentu.⁹⁰

5. Harta Benda

Jihad tidak bertujuan untuk merampas harta benda manusia dan negara, tetapi tujuannya ialah memelihara daripada dirampas dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jihad hanya mensyaratkan membayar *jizyah* dalam jumlah yang kecil dan dengan pembayaran ini Dar al-Islam akan memelihara keselamatan dan harta benda mereka.

⁸⁹M. Hasbi Amruddin, *Jihad Membangun Peradaban* (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2015), h. 98.

⁹⁰Hafiz Firdaus Abdullah, *Apakah Jihad Di Jalan Allah...*, h. 51.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb

1. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi, nama lengkapnya adalah Yusuf ibn Abdullah al-Qaradhawi. Dia memiliki nama asli Yusuf, sedangkan Qaradhawi adalah nama keluarga yang diambil dari nama kakeknya, yaitu Haji Ali al-Qaradhawi. Yang kemudian dia dipanggil menjadi Yusuf Qardhawi. Kata Qaradhawi sendiri sebenarnya merupakan nama dari sebuah daerah yang bernama al-Qardhah.¹

Dia dilahirkan disebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab, 9 September 1926. Dia lahir dalam keadaan yatim pada usia 2 tahun. Oleh sebab itu dia dipelihara oleh pamannya dia juga mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga pamannya tersebut dianggap sebagai orang tuanya sendiri.²

Sewaktu kecil, pamannya inilah yang mengantarnya ke surau tempat ia mengaji. Dia dikenal sebagai anak yang cerdas. Dengan kecedasannya itulah hingga dia mampu menghafal al-Qur'an sejak usia lima tahun. Bersamaan dengan itu, ia juga di sekolahkan di sekolah dasar yang bernaung dibawah

15. ¹Yusuf al-Qaradhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kuttab*, Juz I (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), h.

²Yusuf al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah dan Hartono, Cet. I (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 153.

lingkungan Departemen Pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.³

Yusuf al-Qaradhawi menamatkan pendidikan dasarnya di Ma'had Thantha, Mesir. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, hingga selesai pada tahun 1952 dengan predikat *summacum laude*.⁴

Karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslim, al-Qaradhawi pernah dipenjara pada saat usianya baru 23 tahun, dia dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia tertangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir.

Bahkan akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 1961 al-Qaradhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani. Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalek, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.

Qardhawi memperoleh gelar doctor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi *Fiqh al-Zakah*. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat nuansa modern.

³*Ibid*, h. 154.

⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk., (Bandung: Mizan, 2010), h. 28.

Di Qatar, al-Qaradhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi. al-Qaradhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁵

Pada bulan Desember tahun 1985 Yusuf al-Qaradhawi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Istrinya berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muhammad, Yusuf al-Qaradhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecerdasan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya.⁶

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doctor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doctor dalam bidang kimia juga di Inggris. Sedangkan yang ke tiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.⁷

Dilihat dari ragam pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan al-Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir dan mengambil

⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 28.

⁶*Ibid*, h. 28.

⁷*Ibid*.

pendidikan agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya di tempuh di Barat. Hal tersebut karena al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, bergantung pada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut al-Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima dikalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat al-Qaradhawi kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁸

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf al-Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keIslaman di berbagai tempat dan negara telah menjadikan pengaruh sosok al-Qaradhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Ada seratus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keIslaman yang telah dia tulis. Banyak karya al-Qaradhawi yang telah

⁸*Ibid*, h. 28.

diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁹ Pertama kali pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 ini telah mencapai cetakan yang ketiga.¹⁰

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan, saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar hanya mengikuti satu mazhab.¹¹ Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar *muqallid* yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan *taqlid* itu sendiri sudah menghilang dari rasio, itu diciptakan untuk berpikir dan menganalisa, bukan untuk *bertaqlid* semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi ilmu tetapi ia berjalan dalam kegelapan.¹²

Menurut Yusuf al-Qaradhawi para Imam empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam, tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam. Para Imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang *Ishmah* (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah-tamahan dan kasih sayang serta menghormati pendapat.¹³

a. Guru-guru Yusuf al-Qaradhawi

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, h. 29.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. H. Mummal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), h. 4.

¹²*Ibid*, h. 5.

¹³*Ibid*, h. 10.

Menurut pendapat para intelektual Muslim yang mengenal pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, pemikirannya banyak terpengaruh oleh guru-gurunya antara lain:

1. Hasan al-Banna
2. Syeikh Muhammad Syaltut
3. Syeikh Muhammad bin Baz
4. Syeikh Muhammad al-Ghazali.¹⁴

b. Karya-Karya Yusuf al-Qaradhawi

Setidaknya, ada tiga belas tema yang menjadi proyek pemikiran Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut adalah: Fiqh dan Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah, Akidah Islam, Akhlak, Dakwah dan Tarbiyah, Pergerakan Islam, Solusi Islam, Kesatuan Pemikiran Aktivistis Muslim, Tema-Tema Keislaman Umum, Biografi Ulama, Sastra, serta Kebangkitan Islam.¹⁵

Diantara karya-karya yang telah ditulis Yusuf al-Qaradhawi adalah:

1. *Fiqh al-Zakah*
2. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
3. *Al-Hulul al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummatina*
4. *Haqiqah al-Tauhid*
5. *Al-Tawakkal*
6. *Tsaqafah al-Da'iyah*
7. *Fiqh Maqasid al-Syari'ah*
8. *Tarikhuna al-Muftara 'Alaih*

¹⁴*Ibid*, h. 20.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, h. 28.

9. *Nahnu wa al-Gharb*
10. *Fushul fi al-Aqidah baina al-Salaf wa al-Khalaf*
11. *Fi Fiqh al-Aulawiyya*
12. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*
13. *Fiqh Jihad*¹⁶

c. Metode Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi

Al-Qaradhawi menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang bisa digunakan untuk mentarjih, yaitu memilih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu mazhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan hujjah yang kuat dan shahih untuk menjadi pegangannya.¹⁷

Seorang Muslim yang baik adalah orang yang selalu berpegang kepada dalil yang benar dan hujjah yang kuat sebagai parameter untuk di pedomaani guna mengetahui haq. Dan tidaklah layak baginya mengikuti suatu pendapat hanya karena kemasyhurannya dan banyak pengikutnya.¹⁸

Kitab *Fiqh az-Zakah* yaitu karya pertama Yusuf al-Qaradhawi yang banyak dijadikan pegangan bagi umat Islam di beberapa negara, sehingga diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, di antaranya adalah bahasa Ordo

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, terj. Abdurrahman Ali Bauzain, Cet. III (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 99.

¹⁸*Ibid*, h. 100.

(Pakistan), Turki, Inggris, Bengali (Bangladesh), Malaysia dan bahasa Indonesia.¹⁹

Kredibilitas kitab tersebut mendapat pujian dan komentar-komentar dari para ulama terkemuka, hal ini seperti yang dikutip al-Qardhawi seperti Syeh Abd al-Aziz bin Baz, Syeh Aba al-Hasan an-Nabawi, Ustadz Mustafa az-Zarqa', Syeh Abdullah bin al-Mahmud, Syeh Ali at-Tantawi, Ustadz al-Bahz al-Hauli, Muhammad al-Bahi dan Mahmud Abu Su'ud, mereka banyak mengutip dan menjadikannya referensi-referensi dalam berbagai tulisan, seminar dan diskusi mereka.²⁰

Selain menguraikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada ketentuannya di dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, juga secara jeli dan cermat terhadap perubahan dan perkembangan zaman, seperti dijumpainya kasus-kasus baru yang terjadi sedangkan ketentuan nash belum jelas atau tidak mengatur ketentuan hukumnya tentang hal tersebut.

Dalam menghadapi hal-hal baru tersebut, al-Qaradhawi dalam salah satu manhaj (metode) pemikirannya mendasarkannya kepada analogi (*qiyas*).²¹

Qiyas merupakan sarana pertama yang dipakai oleh seorang mujtahid di dalam upaya istinbat, hukum yang tidak ada *nash* nya dan juga sebagai sarana yang paling kongkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum.²²

¹⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 19.

²⁰*Ibid*, h. 18.

²¹*Ibid*, h. 43.

²²Abdul Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rosyidi, (Bandung: Risalah, 1989), h. 19.

Dalam masalah ijtihad, al-Qaradhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan pembaharuan hukum Islam dan membebaskan diri dari keterikatan terhadap suatu mazhab. Ia berpendapat bahwa sekarang sudah saatnya untuk melakukan ijtihad *insya'iy*, yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan tersebut belum dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu mengenai persoalan lama maupun persoalan baru, dengan kata lain, ijtihad *insya'iy* ruang lingkupnya bukan hanya pada persoalan-persoalan baru saja, akan tetapi juga mengenai persoalan-persoalan yang lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum didapati oleh pendapat ulama salaf, dan yang demikian itu sah-sah saja.²³

Sebagai suatu metode istinbat, qiyas didefinisikan oleh para ulama dengan redaksi bahasa yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai maksud dan arti yang sama.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa qiyas sebagai upaya ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid telah dibuktikan oleh para imam mazhab yang empat, meskipun intensitas penggunaannya diantara mereka berbeda-beda, bahkan menurut Imam asy-Syafi'i mengidentifikasikan ijtihad dengan qiyas.²⁴

Sebagai salah satu bentuk dari ijtihad, pada saat ini qiyas tidak kurang relevansinya dalam kehidupan umat Islam untuk menghadapi perubahan dan

²³Yusuf al-Qaradhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, terj. Husein Muhammad, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1981), h. 85.

²⁴Imam asy-Syafi'i. *ar-Risalah*, terj. Ahmadi Thoha, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 27.

kemajuan zaman, karena perubahan dan kemajuan zaman seringkali menuntut adanya jawaban-jawaban atau ketentuan syara' sehingga umat Islam tidak lepas dari bimbingan syari'at Islam.

2. Biografi Sayyid Quthb

Nama lengkap Asy-Syahid Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Ia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di kampung Musyah, Kota Asyut, Mesir. Ia dibesarkan didalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an.²⁵ Ia merupakan anak ketiga dari lima adik beradik, yang terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki.²⁶ Namun jumlah sebenarnya saudara kandungnya berjumlah tujuh orang, tetapi dua orang telah meninggal dunia sewaktu usia kecil.²⁷

Ayahnya bernama al-Haj Quthb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Quthb. Ayahnya seorang petani terhormat yang relatif berada dan menjadi anggota Komisaris Partai Nasional di desanya. Rumahnya dijadikan markas bagi kegiatan politik, lebih dari itu dijadikan pusat informasi yang selalu di datangi orang-orang yang ingin mengikuti berita-berita nasional dan internasional dengan diskusi-diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul disitu atau tempat membaca koran²⁸ dan ibunya seorang wanita yang taat dan tekun mempelajari al-Qur'an.

²⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, (Surah al-Fatihah – al-Baqarah), terj. As'ad Yasin dkk, Jilid. I, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 406.

²⁶*Ibid*, h. 386.

²⁷Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001), h. 26.

²⁸Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 16.

Sayyid Quthb menuliskan untuk ibunya kata-kata persembahan dalam bukunya yang berjudul *At Taswirul Fanni fil Qur'an* (Citra Keindahan dalam al-Qur'an) dan ia juga menuliskan untuk ayahnya dalam persembahan bukunya *Mushahidatul Qiyamah fil Qur'an* (Hari Kebangkitan dalam al-Qur'an).

Ayahnya di panggil ke hadirat Yang Maha Kuasa ketika ia sedang kuliah. Tak lama kemudian (1941), ibunya pun menyusul kepergian suaminya. Wafatnya dua orang yang dicintainya itu membuatnya merasa sangat kesepian. Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberi pengaruh positif dalam karya tulis dan pikirannya.²⁹

Sejak dari lulus kuliahnya hingga tahun 1951, kehidupannya tampak biasa-biasa saja sedangkan karya tulisnya menampakkan nilai sastra yang begitu bersih dan tinggi, tidak bergelimang dalam kebejatan moral seperti kebanyakan sastrawan pada masa itu. Pada akhirnya, tulisan-tulisannya lebih condong kepada Islam.³⁰

Pada tahun yang sama, sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah di Apartemen Pendidikan, ia mendapat tugas belajar di Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ia membagi waktu studinya Antara Wilson's Teacher College di Washington, Greeley College di Colorado dan Stanford University di California. Ia juga mengunjungi banyak kota besar di Amerika Serikat serta berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia. Tidak seperti rekan-rekan seperjalanannya, keberangkatan ke Amerika itu ternyata memberikan saham yang besar pada

²⁹*Ibid*, h. 17.

³⁰Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an, (Surah al-Fatihah – al-Baqarah)...*, h. 406.

dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama sesudah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora atas meninggalnya al-Imam Hasan al-Banna pada awal tahun 1949.³¹

Ia telah bergelar hafizh sebelum berumur 10 tahun. Menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Ia memperoleh kesempatan masuk Tajhiziah Darul-‘Ulum. Tahun 1929, ia kuliah di Darul-‘Ulum (nama lama Universitas Kairo, sebuah universitas yang terkemuka dibidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab dan juga tempat al-Imam Hasan al-Banna belajar sebelumnya). Ia memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933.³²

Hasil studi dan pengalamannya di Amerika Serikat itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang timbul oleh paham materialisme yang gersang akan paham ke-Tuhanan. Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga terlepas dari cengkeraman materi yang tak pernah terpuaskan.

Sayyid Quthb kemudian bergabung dengan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin dan menjadi salah satu seorang tokoh yang berpengaruh, di samping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Sewaktu larangan Ikhwanul Muslimin dicabut pada tahun 1951, ia menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania dan selalu memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat.

³¹*Ibid.*

³²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*, terj. M. Misbah dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc, Jilid. 5, Cet. I (Jakarta: Robbani Press, 2006), h. 406.

Juli 1954, ia menjadi pemimpin redaksi harian *Ikhwanul Muslimin*. Akan tetapi, baru dua bulan usianya, harian itu ditutup atas perintah Presiden Mesir Kolonel Gamal Abdul Nasser karena mengecam perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1954.

Sekitar Mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah. Pada 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menjatuhkan hukuman lima belas tahun kerja berat. Ia ditahan di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas permintaan Presiden Irak Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir.³³

Baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya: Muhammad Quthb, Hamidah dan Aminah. Juga ikut ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya, di antaranya 700 orang wanita.

Pada hari Senin, 13 Jumadil Awwal 1386 atau 29 Agustus 1966, ia dan dua orang temannya (Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy) menyambut panggilan Rabbnya dan syahid di tali tiang gantungan.

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anaknya yang meriwayatkan pengalaman Nabi Muhammad Saw. dan cerita-cerita

³³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an...*, h. 407.

lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk majalah.³⁴

Sayyid Quthb adalah seorang mujahid dan pembaru Islam terkemuka yang lahir di abad ke 20, ia adalah tokoh monumental dengan segenap kontroversinya. Pikiran-pikiran yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.³⁵

a. Guru-Guru Sayyid Quthb

Sejak kecil Sayyid Quthb sudah diberikan ajaran agama yang mendalam, hal ini disebabkan karena orang tua Sayyid Quthb ingin anaknya mampu menghafal al-Qur'an dan menjadi seorang hafidzh. Beliau merupakan salah satu ideolog terkemuka Ikhwanul Muslimin setelah Hasan al-Banna. Dimana Hasan al-Banna adalah seorang ulama terkemuka pada masa itu dan banyak mengajarkan murid-muridnya yang salah satunya juga adalah Sayyid Quthb.

Penulis akan memaparkan beberapa guru-guru atau yang mempengaruhi pemikiran Sayyid Quthb, diantaranya adalah:

1. Hasan al-Banna
2. Ibn al-Qayyim
3. Abu A'la al-Maududi.³⁶

b. Karya-Karya Sayyid Quthb

³⁴*Ibid.*

³⁵K. Salim Bahnasawi, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

³⁶Sayyid Quthb, *Keindahan Al-Qur'an Yang Menakjubkan*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 7.

Adapun karya-karya Sayyid Quthb diantaranya ialah sebagai berikut:

Di awal karir penulisannya, ia menulis dua buku mengenai keindahan dalam al-Qur'an: *at-Tashwir al-Fanni fil-Qur'an* 'Cerita Keindahan dalam al-Qur'an' dan *Musyaahidat al-Qiyaamah fil-Qur'an* 'Hari Kebangkitan dalam Islam. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya monumentalnya: *al-'Adaalah al-Ijtima'iyah fil-Islam* 'Keadilan Sosial dalam Islam' kemudian disusul *Fi Zhilaalil-Qur'an* 'Di Bawah Naungan al-Qur'an yang diselesaikannya di dalam penjara.³⁷

Karya-karya Sayyid Quthb lainnya adalah:

1. *As-Salaam al-'Alami wal-Islam* 'Perdamaian Internasional dan Islam'
2. *An-Naqd al-Adabii Usuluhuu wa Maanahijuhuu* 'Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode-Metode'
3. *Ma'arakah al-Islaam war-Ra'sumaaliyah* 'Pembenturan Islam dan Kapitalisme'
4. *Fit-Tariikh, Fikrah wa Manaahij* 'Teori dan Metode Dalam Sejarah'
5. *Al-Mustaqbal li Haadzadd-Diin* 'Masa Depan Berada di Tangan Agama Ini'
6. *Nahw Mujtama' Islaami* 'Perwujudan Masyarakat Islam'
7. *Ma'rakatuna ma' al-Yaahuud* 'Pembenturan Kita Dengan Yahudi'
8. *Al-Islam wa Musykalah al-Hadharah* 'Islam dan Problem-Problem Kebudayaan'

³⁷Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilaalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an...*, h. 407.

9. *Hadza ad-Diin* 'Inilah Agama'
10. *Khasais at-Tashawwur al-Islaami wa Muqawwatuhu* 'Ciri dan Nilai Visi Islam'

Sewaktu di dalam tahanan, dia menulis karya terakhirnya: *Ma'alim Fith Thariq* 'Petunjuk Jalan' (1964).³⁸ Dalam buku ini dia mengemukakan gagasannya tentang perlunya revolusi total, bukan semata-mata sikap individu, namun juga pada struktur Negara. Selama periode inilah, logika konsepsi awal negara Islamnya Sayyid Quthb mengemuka. Buku ini pula yang dijadikan bukti utama dalam sidang yang menuduhnya bersekongkol hendak menumbangkan rezim Nasser.

Tetes darah perjuangan dan goresan penanya mengilhami dan meniupkan ruh jihad di hampir semua gerakan ke-Islaman di dunia ini.³⁹

c. Metode Pemikiran Sayyid Quthb

Sayyid Quthb memandang bahwa al-Qur'an adalah satu kesatuan yang menyatu dan berlandaskan kepada kaidah khusus, yaitu suatu kaidah yang mengandung keserasian. Keserasian itu begitu menakjubkan dalam bentuk yang tidak pernah diimpikan dan belum pernah ada orang yang membuat gambaran seperti itu.⁴⁰

Sayyid Quthb menyimpulkan dari pemikiran-pemikirannya terhadap keindahan al-Qur'an adalah bahwa al-Qur'an mempunyai metode terpadu dalam berungkap. Tujuannya adalah untuk menyampaikan semua sasaran yang dituju secara merata hingga menyangkut tujuan pembuktian dan perdebatan,

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid*, h. 407.

⁴⁰Sayyid Quthb, *Keindahan Al-Qur'an Yang Menakjubkan...*, h. 10.

untuk membentuk kepribadian Muslim dan mewujudkan umat Islam sebagai umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia.⁴¹

Seluruh hayat Sayyid Quthb selalu digunakan untuk mempelajari dan mengkaji al-Qur'an⁴² sebagai kitab yang hidup dan penuh dengan hikmah dalam semua ayatnya. Al-Qur'an juga memberi gambaran yang jelas tentang jalan hidup dan kewajiban manusia, serta mampu menjawab semua problem manusia dengan actual. Inilah yang disebut Sayyid Quthb sebagai *manhaj al-Qur'an*.⁴³

Hal inilah yang kemudian banyak mempengaruhi pemikirannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Secara keseluruhan, Sayyid Quthb menggunakan pemikiran penafsiran berdasarkan manhaj (metode) *Ilahi*, sesuai dengan metode al-Qur'an dan kehidupan sahabat di masa jahiliyah. Adapun menurut Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, dalam perkembangan terhadap penafsiran, Sayyid Quthb menggunakan tiga manhaj (metode) sebagai berikut:

1. *Manhaj Jamali* (Metodologi Keindahan Bahasa)

Manhaj Jamali Sayyid Quthb adalah manhaj yang memandang al-Qur'an dari sudut keindahan *ta'bir* al-Qur'an.⁴⁴ Sayyid Quthb memaparkan kaidah umum tentang *ta'bir* (ungkapan) al-Qur'an, dengan *balaghah* sebagai alat yang paling utama dalam memahami *uslub qur'ani* untuk mengungkap arti berdasarkan pemahaman hati dan jiwa serta peristiwa yang terjadi.

2. *Manhaj Fikri* (Metodologi Pemikiran)

⁴¹Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Tafsir Metodologi Pergerakan Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, (Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 2000), h. 39.

⁴²*Ibid*, h. 8.

⁴³*Ibid*, h. 41.

⁴⁴*Ibid*, h. 11.

Metodologi Pemikiran Sayyid Quthb dalam penafsiran ini adalah hasil dari kepeduliannya terhadap kehidupan social dalam pembaharuan masyarakat. Dalam metode ini, Sayyid Quthb memaparkan konsepsi Islam dan merealisasikan keadilan Islam dalam masyarakat yang dihadapkan pada al-Qur'an. Sayyid Quthb menyerukan hal itu kepada pemikir, intelektual dan semua bangsa untuk komitmen terhadap metodologi al-Qur'an. Pemikiran ini disebarluaskan dalam majalah *Al Muslimun* selama tujuh edisi berturut-turut yang kemudian dilanjutkan dalam penulisan *Fi Zhilalil Qur'an*.⁴⁵

3. *Manhaj Haraki* (Metodologi Pergerakan)

Sayyid Quthb selalu masuk ke dunia al-Qur'an yang luas dengan kondisi dan pengalaman yang banyak dan semua itu serupa dengan kondisi dan pengalaman yang menyertai turunnya al-Qur'an yang dialami oleh jamaah Islam pertama.⁴⁶ Inilah yang menyebabkan Sayyid Quthb akhirnya mengubah pemikiran terhadap penafsirannya kearah pergerakan. Dalam metodologi ini, Sayyid Quthb mengajak kepada para pembaca, penulis, pengamat, pengarang buku dan intelektual lainnya. Jika ingin mengetahui al-Qur'an dan manhajnya maka mereka harus bergerak dengan al-Qur'an dalam pergerakan yang aktual dan amal nyata.⁴⁷

B. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb Tentang Makna Jihad

1. Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi

⁴⁵*Ibid*, h. 18.

⁴⁶*Ibid*, h. 22.

⁴⁷*Ibid*, h. 26.

Makna jihad yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam karyanya *Fiqih Jihad* dan *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Menurutnya, bahwa jihad memiliki cakupan yang lebih luas dari pada *qital* (perang), dengan kata lain ia sangat membedakan antara jihad dengan qital karena jihad bukan hanya sekedar perang saja.⁴⁸

Jahada-mujahadah-jihadan adalah mencurahkan segala kemampuan. Keterangan tentang jihad didalam a-Qur'an berarti mencurahkan segala kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam.⁴⁹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi perkataan "Jihad" berasal dari kata *jahada-mujahadah-jihadan* yang bermakna mencurahkan segala kemampuan, mengalahkan kebatilan, atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan dan menanggung kesulitan, seperti ungkapan "Aku berjihad dengan pemikiranku." Maksudnya adalah "Aku membuat pikiran menjadi lelah." Kata ini merupakan derivasi dari kata *jahada-yajhadu-jahdan*. Dalam sebuah ungkapan diterangkan "Seorang laki-laki berjihad dalam sebuah hal." Dengan kata lain, ia berarti bersungguh-sungguh. Diungkapkan juga, "Seorang laki-laki berjihad dengan hewannya." Dengan kata lain, ia bepergian dengan hewannya melebihi kemampuannya."⁵⁰

Al-jihad dan *al-mujahadah* adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh. Jihad ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Jihad terhadap musuh yang tampak.

⁴⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 72.

⁴⁹*Ibid*, h. 3.

⁵⁰*Ibid*.

2. Berjihad menghadang godaan setan.
3. Berjihad melawan hawa nafsu.

Jihad terhadap jiwa atau hawa nafsu adalah salah satu jenis jihad yang dituntut dari seorang Muslim, bahwa pentingnya memberi perhatian pada jihad terhadap jiwa sendiri, melatihnya, berusaha mengekang keinginannya dengan tali kekang ketakwaan, serta melawan dorongan nafsu dan syahwat.⁵¹ Hingga jiwa tersebut berpindah dari keadaannya sebagai jiwa *ammaarah bissuu* menjadi jiwa *an-nafsullawwamah* dan meningkat hingga menjadi jiwa yang *aan-nafsul-muthma'innah*. Hal tersebut membutuhkan jihad yang panjang, mendalam dan banyak halangannya, namun hasilnya penuh keberkahan dan kebaikan. Tidak diragukan bahwa akhir dari perjalanan yang melelahkan tersebut adalah petunjuk ke jalan Allah Swt.⁵²

Dengan demikian, Yusuf al-Qaradhawi memiliki makna yang lebih luas daripada kata peperangan (*al-qital*) meskipun dalam tradisi fikih dikenal dengan peperangan. Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi lebih umum, mencakup seorang *mujahid* yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, *amar ma'ruf nahi munkar*, mengatakan perkataan yang benar dihadapan penguasa yang zalim, dan lain sebagainya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah.⁵³ Dan menurutnya lagi, hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 6.

⁵²*Ibid*, h. 7.

⁵³Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 4.

pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.⁵⁴ Ada juga yang berpendapat bahwa jihad adalah yang mengajak kepada agama yang benar dan memerangi orang-orang yang menolaknya. Ada juga yang mendefinisikan jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran dan sebagainya. Mungkin hal tersebut lebih tepat definisinya daripada definisi-definisi sebelumnya, karena ia mencakup semua jenis jihad yang diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai jihad peperangan, Yusuf al-Qaradhawi membaginya kepada dua bagian, yaitu jihad *ad-daf* (jihad perlawanan) dan jihad *at-thalab* (jihad penyerangan). Jihad *ad-daf* (jihad perlawanan) adalah melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk kemudian mendudukinya, menyerang jiwa, harta, kekayaan dan kehormatan umat Islam. Meskipun, musuh tersebut tidak masuk ke negeri Islam secara nyata, sebagaimana terjadi dalam perang zaman sekarang yang dilakukan dengan cara menyerang suatu negeri dengan pesawat terbang atau nuklir dari jarak jauh.

Jihad perlawanan juga bermakna terhadap perbuatan menindas akidah, membuat fitnah dalam agama, merampas kebebasan untuk memilih agama atau mengancam umat Islam untuk meninggalkan agamanya sendiri. Perlawanan terhadap musuh yang zalim dengan menggunakan senjata dan kekuatan disebut dengan jihad perlawanan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam Perang Uhud dan Khandaq; jihad bangsa Aljazair terhadap penjajah Prancis; dan jihad rakyat Palestina terhadap pendudukan Zionis.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, h. 5.

⁵⁵*Ibid*, h. 5.

Adapun *at-thalab* (jihad penyerangan) adalah, jika musuh berada di negerinya sendiri, tetapi umat Islam menyerang dengan tujuan untuk meluaskan atau mengamankan negeri Islam. Dengan kata lain, umat Islam yang mulai melakukan peperangan tersebut. Terkadang jihad ini dilakukan agar masyarakat yang ada di negeri tersebut mendengar dakwah baru. Segala penghalang yang ada di hadapan harus dihancurkan, sehingga umat Islam bias menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia atau membebaskan rakyat dari kepemimpinan penguasa zalim. Yang paling penting, musuh atau orang-orang kafir tersebut tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak menampakkan permusuhan. Umat Islam yang justru pertama kali menyerang mereka. Karena itu, jihad ini dinamakan sebagai jihad penyerangan. Jihad jenis ini seperti jihad para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang melakukan berbagai pembebasan negeri-negeri Islam (*al-futuhat al-Islamiyyah*).⁵⁶

Hal ini berarti bahwa setiap Muslim wajib menjadi *mujahid* (orang yang berjihad) dan tidak setiap Muslim perlu menjadi *muqatil* (orang yang melakukan *qital*/perang). Jihad dalam makna perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat, kecuali pada kondisi tertentu.

2. Makna Jihad Menurut Sayyid Quthb

Di dalam *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an* yang ditafsirkan oleh Sayyid Quthb, ketika surah at-Taubah turun, maka turunlah penjelasan tentang hukum.⁵⁷ Nabi diperintahkan untuk memerangi musuhnya dari golongan Ahli Kitab sampai mereka membayar *jizyah* atau memeluk agama Islam. Di dalam surah ini Allah

⁵⁶*Ibid*, h. 6.

⁵⁷Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an...*, h. 542.

memerintahkannya untuk berjihad dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan munafik. Karena itu, Rasulullah Saw. berjihad terhadap orang-orang kafir dengan pedang dan panah, dan terhadap orang-orang munafik dengan argument dan lisan. Di dalam surah ini pula Allah memerintahkannya untuk melepaskan diri dari perjanjian dengan orang-orang kafir dan mengembalikan perjanjian itu kepada mereka.⁵⁸

Allah membagi orang-orang mengikat perjanjian menjadi tiga kelompok: *Pertama*, kelompok yang diperintahkan kepada Nabi untuk memerangi mereka, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjiannya dan tidak konsisten terhadap perjanjian itu. Maka, Nabi memerangi dan mengalahkan mereka. *Kedua*, kelompok yang mempunyai perjanjian temporal kemudian mereka tidak melanggarnya dan tidak menghasut orang lain untuk melawan beliau. Berknaan dengan kelompok ini, Allah memerintahkan beliau untuk memenuhi perjanjian mereka hingga waktu yang telah ditetapkan. *Ketiga*, kelompok yang tidak terikat perjanjian dengan Nabi Saw. dan mereka juga tidak memerangi beliau atau tidak memiliki perjanjian mutlak. Dalam hal ini, beliau diperintahkan untuk memberi waktu tangguh kepada mereka selama empat bulan. Bila empat bulan ini telah berlalu, maka Nabi Saw. memerangi mereka. Jadi, orang yang melanggar perjanjian akan diperangi Nabi Saw.⁵⁹

Sayyid Quthb menyatakan bahwa jihad adalah kata komprehensif yang mencakup seluruh ragam usaha dan pengerahan tenaga, merubah sudut pandang manusia, mengganti kecenderungan, menciptakan revolusi akal dan

⁵⁸*Ibid*, h. 543.

⁵⁹*Ibid*, h. 543.

pemikiran dengan sarana pena-pena yang tajam merupakan salah satu bentuk jihad. Sebagaimana upaya menghancurkan sistem kehidupan yang lama dan tinarik dengan tajamnya pedang, pergerakan senjata atau peperangan melawan kejahiliah di jalan Allah, serta mendirikan sistem baru di atas kaidah-kaidah keadilan dan keseimbangan juga termasuk dari bagian jihad. Begitu juga mengorbankan kekayaan, memikul beban berat dan juga mengalami kesulitan-kesulitan juga merupakan pasal-pasal dan bab-bab penting dalam kitab “Jihad” yang besar.⁶⁰

Menurut Sayyid Quthb, jihad tidak memaksa seseorang atau masyarakat untuk memeluk agama Islam⁶¹ dalam kaitannya dengan kewajiban jihad dalam Islam serta kondisi-kondisi khusus yang ditentukan. Sayyid Quthb mengatakan bahwa jihad adalah fitrah. Hal ini memberikan arti bahwa jihad berlaku sepanjang masa, tidak kondisional. Artinya, bahwa ketika suatu keadaan telah keluar dari sistem Islam, maka jihad harus ditegakkan, dimulai dari hati kemudian ditampilkan secara nyata dalam kenyataan. Dimana kejahatan bersenjata harus dilawan dengan kebaikan yang bersenjata, kebatilan yang berkelengkapan harus dilawan dengan kebenaran yang berkelengkapan juga, jika tidak demikian, tindakan perlawanan tanpa menggunakan senjata adalah bunuh diri dan suatu kekonyolan yang tidak pantas bagi orang-orang Mukmin.

Dari pernyataan diatas, bahwa jihad pada dasarnya adalah menyingkirkan segala bentuk kejahiliah di jalan Allah yang bertentangan dengan Islam

⁶⁰*Ibid*, h. 581.

⁶¹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah al-Fatihah – al-Baqarah)*..., h. 345.

dengan jalan memerangnya dengan senjata. Sebab, kesyahidan, hanya diperoleh melalui jihad dan para *mujahid* yang mati di medan pertempuran melawan kejahiliyahan itulah yang berhak atas penyambutan para malaikat.

Adapun tujuan jihad sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya *Ma' alim Fith Tariq* yaitu:

1. Untuk menegakkan kekuasaan Allah dimuka bumi.
2. Untuk mengatur urusan manusia di bumi berdasarkan sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an.
3. Untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan setan dan sistem jahiliyah dalam kehidupan manusia.
4. Untuk mengakhiri penghambaan manusia kepada manusia lain, sebab semua makhluk adalah ciptaan Allah Swt. yang semuanya harus tunduk kepada-Nya semata.⁶²

C. Persamaan dan Perbedaan Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu menjelaskan dan memaparkan pemaknaan jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb sebelum merealisasikan persamaan dan perbedaannya, diantaranya:

1. Yusuf al-Qaradhawi

⁶²Sayyid Quthb, *Ma' alim Fith Thariq*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Media Dakwah, 1994), h. 45.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi perkataan “Jihad” berasal dari kata *jahada-mujahadah-jihadan* yang bermakna mencurahkan segala kemampuan, mengalahkan kebatilan, atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan dan menanggung kesulitan. Seperti ungkapan “Aku berjihad dengan pemikiranku.” Maksudnya adalah “Aku membuat pikiran menjadi lelah.”

Al-jihad dan *al-mujahadah* adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh. Jihad ada tiga tingkatan, yaitu:

1. Jihad terhadap musuh yang tampak.
2. Berjihad menghadang godaan setan.
3. Berjihad melawan hawa nafsu.

Menurutnya, bahwa jihad memiliki cakupan yang lebih luas dari pada *qital* (perang), dengan kata lain ia sangat membedakan antara jihad dengan *qital* karena jihad bukan hanya sekedar perang saja. Hal ini berarti bahwa setiap Muslim wajib menjadi *mujahid* (orang yang berjihad) dan tidak setiap Muslim perlu menjadi *muqatil* (orang yang melakukan *qital*/perang). Jihad dalam makna perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat, kecuali pada kondisi tertentu.

2. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb menyatakan bahwa jihad adalah kata komprehensif yang mencakup seluruh ragam usaha dan pengerahan tenaga, merubah sudut pandang manusia, mengganti kecenderungan, menciptakan revolusi akal dan

pemikiran dengan sarana pena-pena yang tajam merupakan salah satu bentuk jihad. Sebagaimana upaya menghancurkan sistem kehidupan yang lama dan tinarik dengan tajamnya pedang, pergerakan senjata atau peperangan melawan kejahiliyahan di jalan Allah serta mendirikan sistem baru di atas kaidah-kaidah keadilan dan keseimbangan juga termasuk dari bagian jihad.

Begitu juga mengorbankan kekayaan, memikul beban berat dan juga mengalami kesulitan-kesulitan juga merupakan pasal-pasal dan bab-bab penting dalam kitab “jihad” yang besar. Meski demikian, jihad tidak memaksa seseorang atau sekelompok untuk memeluk agama Islam.

Adapun tujuan jihad sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya *Ma'alim Fith Tariq* yaitu:

1. Untuk menegakkan kekuasaan Allah dimuka bumi.
2. Untuk mengatur urusan manusia di bumi berdasarkan sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an.
3. Untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan setan dan sistem jahiliyah dalam kehidupan manusia.
4. Untuk mengakhiri penghambaan manusia kepada manusia lain, sebab semua makhluk adalah ciptaan Allah Swt. yang semuanya harus tunduk kepada-Nya semata.

3. Persamaan Pemaknaan Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb

Adapun persamaan dalam pemaknaan jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb adalah jihad itu mencurahkan segala kemampuan, melawan

keburukan, kebatilan dan kejahiliyahan untuk menegakkan serta menjaga agama di jalan Allah.

4. Perbedaan Pemaknaan Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb

Sedangkan perbedaan dalam pemaknaan jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb yaitu:

- a. Jihad menurut Yusuf Qardhawi adalah mencurahkan segala kemampuan, mengalahkan kebatilan atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan.
- b. Sayyid Quthb menyatakan bahwa jihad adalah memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahiliyahan yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memerangnya dengan senjata. Serta mencakup seluruh ragam usaha dan pengerahan tenaga, merubah sudut pandang manusia, mengganti kecenderungan, menciptakan revolusi akal dan pemikiran dengan sarana pena-pena yang tajam.

D. Analisa Penulis

Dalam hal ini, penulis sendiri dapat menyimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi jihad sangat luas pengertiannya dan bukan hanya sekedar perang, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mengalahkan kebatilan atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan

demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan. Hal ini berarti bahwa setiap Muslim wajib menjadi *mujahid* (orang yang berjihad) dan tidak setiap Muslim perlu menjadi *muqatil* (orang yang melakukan *qital*/perang). Jihad dalam makna perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat, kecuali pada kondisi tertentu. Yang mana Yusuf al-Qaradhawi dalam metode pemikirannya selain al-Qur'an dan Sunnah ia juga menggunakan *qiyas*.

Sedangkan Sayyid Quthb mengartikan bahwa jihad lebih sempit maknanya yang mana jihad menurutnya ialah memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memerangnya dengan senjata. Serta mencakup seluruh ragam usaha dan pengerahan tenaga, merubah sudut pandang manusia, mengganti kecenderungan, menciptakan revolusi akal dan pemikiran dengan sarana pena-pena yang tajam. Dalam hal ini Sayyid Quthb menggunakan al-Qur'an sebagai metode pemikirannya. Dari hal tersebut yang mana perbedaannya terletak pada luas sempitnya definisi atau pemaknaan jihad yang mereka simpulkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb, bahwa pandangan kedua tokoh Islam ini sangat berbeda dalam mengartikan jihad walaupun tujuan jihad yang mereka maksud ialah hanyalah untuk melawan keburukan dan kebatilan di jalan Allah serta menegakkan agama Allah. Dalam hal ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah mencurahkan segala kemampuan untuk mengalahkan kebatilan atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dengan demikian, jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan.

Sayyid Quthb menyatakan bahwa jihad adalah memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahiliahyan yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memeranginya dengan senjata.

Adapun persamaan dalam pemaknaan jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb yaitu melawan keburukan dan kebatilan serta menegakkan kebenaran dan agama di jalan Allah.

Sedangkan perbedaannya tampak jelas dari pemaknaan yang dikemukakan oleh kedua tokoh Islam tersebut dimana Yusuf al-Qaradhawi mengistilahkan jihad itu dengan cara mencurahkan segala kemampuan, pikiran, kesungguhan serta menanggung segala kesulitan dan Sayyid Quthb menyatakan bahwa jihad adalah

memerangi musuh dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, menyingkirkan segala bentuk kejahiliyahan yang bertentangan dengan Islam dengan jalan memerangnya dengan senjata.

Itulah perbedaan yang sangat menarik untuk di perbincangkan oleh penulis meskipun kedua tokoh Islam tersebut mempunyai tujuan yang sama namun melakukan teori yang berbeda.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran, diantaranya ialah:

1. Agar dapat memahami makna jihad yang sebenarnya di dalam al-Qur'an dan Hadits dengan pembahasan dari alim Ulama.
2. Agar melakukan penelitian atau pembelajaran yang lebih sempurna dan mendalam tentang jihad menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Quthb.
3. Terkhusus bagi umat Islam, kita harus memahami makna atau pengertian jihad yang sebenarnya dan tidak mengartikannya hanya sekedar peperangan saja.

Dengan penuh kesadaran, skripsi yang telah disusun ini belum memiliki hasil yang sempurna atau jauh dari yang di harapkan. Dikarenakan masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, namun segala upaya telah di lakukan guna penyempurnaan skripsi ini. Oleh sebab itu, masukan, kritikan dan saran dari pembaca sangat di perlukan untuk penyempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan Rasulullah Saw. atas rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, penulis harapkan semoga pembaca semua dapat memahami hasil penulisan penelitian ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. *Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Depok: Fathan, 2013.
- Abdullah bin Ahmadal-Qadiri, , *al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ayatuhu*, Juz I, Cet, II, Jeddah: Dar al-Manar, 1992.
- Al-Kasaani, *Badaa'i as-Shanaa'i*, Juz VII, Bairut: Dar al-Syuruq, 1998.
- Abdullah, Firdaus, Hafiz, *Apakah Jihad Di Jalan Allah*, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2003.
- Ahmad al-Mahali dan Abu Daud ad-Fadl Abdur Rahman Bin Abu Bakar Bin Muhammad Jalaluddin al-Suyuthi Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Depok: Senja Media Utama, 2017
- Al-Audah, Salman, *Taifah Mansurah: Kelompok Yang Menang*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015.
- Al-Hafiz, Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Al-Khalidi Fattah, Abdul Shalah, *Tafsir Metodologi Pergerakan Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 2000.
- Al-Khathiib, *Haasyiyah al-Bujayrimi al-Syarh al-Khathiib*, Juz IV, Bairut: Dar al-Syuruq, 1997.
- Amruddin, M. Hasbi, *Jihad Membangun Peradaban*, Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syafi'I, Imam, *ar-Risalah*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Bahnasawi, K. Salim, *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Basori, Ahmad, "Jihad Menurut Yusuf Qardhawi", (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).
- Chirzin, Muhammad, *Jihad Dalam Al-Qur'an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Chirzin, Muhammad, *Jihad Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Solo: Era Intermedia, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Din, Haron, *Jihad Dalam Survivalinsan*, Kuala Lumpur: Pts Millenia, 2007.
- Esposito, John L, *The Future of Islam*, Bandung: Mizan, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Yokyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hidayat, Nu'im, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jkarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hj. Peran, Mohd Jainuddin, "Konsep Jihad Menurut Surah Shaff", (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017).
- Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz X, Bairut: Dar al-Syuruq, 2000.
- Imam Asy-Syafi'I, *ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Johny Ibrahim, Efendi Joenaedi, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Khalaf, Wahab, Abdul, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1989.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971.
- Miyor Mukhtar, Bin Meor Hizwani, "Jihad Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi" (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).
- Mubaraq, Zulfi, *Tafsir Jihad: Menyikap Tabir Fenomena Terorisme Global*, Malang: Universitas Islam Negeri Maluku Press, 2011.
- Mudrika, Syarifah, *Konsep Jihad: Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab*, Vol 2, Langsa: Al-Tibyan, 2017.
- Muhammad Ilyasy, *Munah al-Jaliil Muhktashar Sayyidi Khaliil*, Juz III, Kairo: ad-Dar al-Mishriyy, 1999.
- Munawir, Warson, Ahmad, *Kamus Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Dasar Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1981.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'asirah*, Cet. III, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad*, Bandung: Mizan, 2010.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Cet. I, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- Qardhawi, Yusuf, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Rethorika Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.
- Quthb, Sayyid, *Islam dan Universal*, Yogyakarta: Salahuddin Press, 1985.
- Quthb, Sayyid, *Keindahan Al-Qur'an Yang Menakjubkan*, Jakarta: Robbani Press, 2004
- Quthb, Sayyid, *Ma'alim at-Thariq*, Jakarta: Media Dakwah, 1995.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Robbani Press, 2008.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah - Surah Al-Baqarah)*, Jakarta: Robbani Press, 2006.
- Rif'at, Husnul Ma'afi "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam", (Skripsi Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2013).

- S.S Yanto D, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Nidya Pustaka, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Jus 2, Beirut: Dar al-Kitab, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2010.
- Sugono, Dendy (Pemimpin Redaksi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suwardi, "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 378 TAHUN 2019

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan para Dekan Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

RESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Syawaluddin Ismail, Lc, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. M.Alwin Abdillah, Lc, LLM

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a

: Tami Armelina Futri

Tempat / Tgl.Lahir

: Kutacane/ 07 November 1997

NIM

: 2032015020

Fakultas/ Jurusan/Prodi

: Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi

: **Cakupan Makna Jihad Menurut Yusuf Al-
Qaradhawi dan Sayyid Quthb : Analisa
Perbandingan**

- EDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- ETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- EEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 16 September 2019

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA.
NIP. 19720909 1999 05 1 001

usan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Tami Armelina Putri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 07 November 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 2032015020
9. Alamat : Desa Terutung Padi
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Tamatan MI Negeri Terutung Padi Berijazah Tahun 2009
- b. Tamatan SMP Negeri 4 Kutacane Berijazah Tahun 2012
- c. Tamatan SMA Negeri 1 Kutacane Berijazah Tahun 2015
- d. Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

III. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Armensah
2. Nama Ibu : Linda Fitriani
3. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
4. Alamat Orang Tua : Desa Terutung Padi
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara

Demikian daftar riwayat hidup ini Saya perbuat dengan sebenar-benarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 09 Desember 2019
Tertanda

TAMI ARMELINA FUTRI